

**EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN DARI WAKAF
PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM
DI BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

IZZA 'ILMA SALSABILAH

NIM. G95217050



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izza 'Ilma Salsabilah

NIM : G95217050

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Pembiayaan dari Wakaf Produktif untuk Peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2021

Saya yang menyatakan



IZZA 'ILMA SALSABILAH

NIM. G95217050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Izza 'Ilma Salsabilah NIM. G95217050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 23 April 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lilik', written over a horizontal line.

Lilik Rahmawati, S.Si., MEI

NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Izza 'Ilma Salsabilah NIM. G95217050 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Lilik Rahmawati, S.Si., M.El
NIP. 198106062009012008

Penguji II,



Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197511032005011005

Penguji III,



Fatikul Himami, M.El, M.HI
NIP. 198009232009121002

Penguji IV,



M. Maulana Asef, Lc., M.HI
NIP. 198709042019031005

Surabaya, 28 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IZZA 'ILMA SALSABILAH
NIM : G95217050
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : izzailma88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN DARI WAKAF PRODUKTIF

UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM DI BANK WAKAF MIKRO

AL-FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2021

Penulis

(Izza 'Ilma Salsabilah)

3.	Unsur-unsur dan syarat Wakaf.....	32
4.	Jenis-jenis Wakaf	39
5.	Hikmah dan manfaat berwakaf	42
B.	Mengenal Wakaf Produktif.....	43
1.	Macam-macam Wakaf produktif	45
2.	Manfaat adanya Wakaf Produktif	48
C.	Teori Efektivitas.....	49
1.	Definisi Efektivitas	49
2.	Tolak ukur mengenai efektivitas.....	50
3.	Tolak ukur mengenai efektivitas wakaf produktif	53
D.	Teori tentang Pembiayaan dan Pendapatan UMKM	54
1.	Definisi Pembiayaan UMKM	54
2.	Fungsi dan Manfaat adanya Pembiayaan.....	57
3.	Pembiayaan UMKM melalui wakaf	60
4.	Pendapatan UMKM	61
BAB III	62
	DESKRIPSI BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI	
	SURABAYA.....	62
A.	PAPARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI	
	SURABAYA.....	62
1.	Latar Belakang Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya....	62
2.	Maksud dan Tujuan Bank Wakaf Mikro	65
3.	Struktur Organisasi	66
4.	Nasabah yang Mendapatkan Pembiayaan.....	74
B.	PROGRAM BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI	
	SURABAYA.....	76

C. PENYALURAN PEMBIAYAAN DARI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM	79
1. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan	79
2. Mekanisme Penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	81
3. Akad yang digunakan dalam Menyalurkan Wakaf Produktif.....	86
D. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN DARI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM .	88
1. Faktor Pendukung	88
2. Faktor Penghambat	91
E. PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM	91
BAB IV	95
PENYALURAN PEMBIAYAAN DARI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM DI BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA	95
A. Analisis Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyaluran Pembiayaan dari Wakaf Produktif untuk Peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	95
B. Analisis Efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	103
BAB V.....	119
PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Uang di Indonesia	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Jumlah nasabah dan jenis usaha	75
Tabel 3.2 Daftar Halaqoh Mingguan	75
Tabel 3.3 Akad di BWM Al-Fithrah	86
Tabel 3.4 Peningkatan Pendapatan Usaha	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisiatif untuk menciptakan terobosan baru yang difungsikan sebagai membantu akses permodalan UMKM yang belum pernah tersentuh oleh perbankan, sulitnya para pelaku UMKM untuk mengakses lembaga keuangan formal, akhirnya mereka memilih untuk meminjam rentenir agar mendapatkan permodalan. Saat ini pemerintah menegakkan ekonomi Islam dengan berusaha memanfaatkan potensi wakaf. Sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi Islam, wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagai contohnya, wakaf sumur yang dilaksanakan oleh Ustman Bin Affan yang pada saat itu kaum muslimin Madinah sangat memerlukan air, kemudian sahabat Rasulullah mewakafkan sumur untuk kemaslahatan umat. Dan bahkan sampai saat ini, sumur wakaf tersebut masih digunakan.¹

Meskipun masyarakat sering mengenal istilah wakaf hanya sebatas wakaf tanah, kuburan, wakaf masjid mushollah. Ternyata wakaf juga bisa digunakan untuk kepentingan lain seperti wakaf untuk pendidikan, wakaf untuk rumah sakit, dan

¹ Delli Maria, Dodik Siswanto, et al, “*Akuntansi dan Manajemen Wakaf*”, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2019), 2.

Sumber : *Wakaf Produktif dalam perspektif ekonomi Islam, 2010*⁵

Berdasarkan tabel diatas, potensi wakaf uang sangat besar jika dioptimalkan dengan baik. Sayangnya, saat ini potensi wakaf produktif yang terealisasi baru sekitar Rp.400 miliar.⁶ Padahal, potensi wakaf produktif berupa wakaf uang yang dioptimalkan secara maksimal sebenarnya dapat menunjang kegiatan-kegiatan produktif seperti membantu memberikan pembiayaan UMKM dan pastinya bisa membantu mengentaskan problematika kemiskinan yang ada di Indonesia.

Untuk itulah, dibutuhkannya institusi lembaga dalam mengelola wakaf produktif. Salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) yang memanfaatkan hasil dana wakaf dan disalurkan ke masyarakat sekitar pesantren dalam bentuk pembiayaan modal UMKM. Tujuan dari pendirian bank wakaf mikro ini sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah dan OJK dalam memperluas akses keuangan masyarakat kecil khususnya masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, hal ini searah dengan tujuan wakaf yaitu mewujudkan potensi harta wakaf untuk kepentingan ibadah serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Presiden Joko Widodo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan Bank Wakaf Mikro tepatnya di bulan Oktober 2017. Di bulan Maret 2018, OJK telah memberikan 20 izin pengoperasian Bank Wakaf Mikro yang tersebar di Bandung, Ciamis, Cirebon, Yogyakarta, Lebak, Cilacap, Kudus, Purwokerto, Klaten,

⁵ Fahmi Medias, "*Wakaf Produktif dalam perspektif ekonomi Islam*", *La_riba Jurnal Ekonomi Islam*, No.1, Vol. IV, (Juli 2010), 76.

⁶ BWI, "*Potensi Wakaf uang di Indonesia sebesar Rp 188 Triliun per Tahun*", dalam <https://www.mediaapakah.com/2020/03/bwi-potensi-wakaf-uang-di-indonesia.html>, diakses pada 24 September 2020.

Serang, Jombang, Kediri serta Surabaya.⁷ Dan diakhir tahun 2019, OJK melaporkan bahwa 56 Bank Wakaf Mikro telah diresmikan di seluruh Indonesia. Adapun jika dikalkulasikan jumlah nasabah yang telah menerima manfaat dari Bank Wakaf Mikro sebanyak 25.631 nasabah serta total pembiayaan sebesar Rp. 33.92 Miliar.⁸

Pendirian bank wakaf mikro berada di pesantren dan sudah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan pendampingan. Alasan utama memilih pesantren sebagai tempat pengelolaan bank wakaf mikro dikarenakan di Indonesia jumlah pesantren sangat banyak sekitar lebih dari 28 ribu pesantren, serta pesantren juga dianggap mempunyai nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dijunjung tinggi masyarakat di sekitarnya, sehingga diharapkan sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan.⁹

Bank wakaf mikro lebih memfokuskan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha dalam bentuk pembiayaan serta tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat (*non-deposit taking*) sehingga hal tersebut yang membedakan bank wakaf mikro dengan lembaga keuangan lainnya. Bank wakaf mikro merupakan lembaga yang menyalurkan dana wakaf untuk pembiayaan usaha kecil. Namun dalam bank wakaf mikro tidak mengumpulkan dana dari rakyat secara

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro”, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>, diakses pada 24 September 2020.

⁸ Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Per Akhir 2019 Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp. 33,92 Miliar”, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/191200826/per-akhir-2019-bank-wakaf-mikro-salurkan-pembiayaan-rp-33-92-miliar>, diakses pada 10 Oktober 2020.

⁹ Simulasi Kredit dot com, “Definisi bank wakaf mikro”, dalam <https://www.simulasikredit.com/definisi-bank-wakaf-mikro/>, diakses pada 25 September 2020.

langsung, tetapi bank wakaf mikro hanya menerima dana yang berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat. Kemudian keseluruhan dari dana tersebut tidak disalurkan dalam bentuk pembiayaan, ada yang sebagian digunakan sebagai investasi berupa deposito. Sehingga hal tersebut bisa digunakan untuk menekan *margin* bagi hasil pada nasabah yang setara tiga persen.¹⁰

Dikarenakan dana yang diterima bank wakaf mikro diperoleh dari donatur LAZNAS BSM umat, maka donatur dari Laznas bisa dikatakan sebagai wakif atau orang yang mewakafkan hartanya. Sedangkan yang bertindak sebagai nadzhir (pihak yang menerima harta dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan) adalah LAZNAS BSM Umat sebagai penerima harta wakaf. Dan kemudian dari LAZNAS tersebut diserahkan ke bank wakaf mikro untuk disalurkan sebagai modal pembiayaan. Pengelolaan dana di Bank wakaf mikro dengan cara meminjamkan uang kepada nasabah, jadi nasabah bisa juga dikatakan sebagai nadzhir dikarenakan ikut berperan dalam mengelola dana wakaf, sebagai contoh BWM meminjamkan dana untuk nasabah sebesar satu juta rupiah sebagai modal usaha, sedangkan bank wakaf mikro bertugas untuk mengawasi dan memberikan arahan pada nasabah yang mengelola usaha dengan dana wakaf.¹¹

¹⁰ Rohmah, “*Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya*”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 9-10.

¹¹ Khairul Mursyid, “*Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang*”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 67

Para pelaku usaha yang akan diberikan pinjaman pembiayaan melalui sistem Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari 15 orang untuk minimalnya sedangkan maksimalnya 25 orang. Dan untuk pembayaran angsuran diadakan setiap minggu melalui Halaqoh Mingguan (HALMI) dalam bentuk pertemuan dan pendampingan usaha.

Di dalam pertumbuhan bank wakaf mikro, tersedianya SDM yang memahami sistem keuangan syariah dan dekat dengan lingkungan pesantren masih menjadi tantangan tersendiri bagi bank wakaf mikro.¹² Meskipun demikian, dengan adanya bank wakaf mikro diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam penyediaan akses pembiayaan bagi masyarakat yang masih belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di sekitaran lingkungan pesantren.¹³

Dari sekian banyak bank wakaf mikro yang sudah diresmikan secara langsung oleh presiden, BWM Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya menjadi satu-satunya bank wakaf yang ada di Surabaya lebih tepatnya berada di Jl. Kedinding Lor No.99 dan berada pada naungan pondok pesantren As-Salafi Al-Fithrah. Sebelum dilakukannya penyaluran dana, pihak dari bank wakaf mikro melakukan sosialisasi terlebih dahulu kemudian penyaluran pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dilakukan untuk usaha kecil yang ada disekitar pesantren sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per

¹² Fika Nurul Ulya, *“Ini kendala bank wakaf kurang berkembang”*, dalam <https://money.kompas.com/read/2019/07/28/152100326/ini-kendala-utama-bank-wakaf-kurang-berkembang>, diakses pada 10 Oktober 2020.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro”*, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>, diakses pada 24 September 2020.

tidaknya penyaluran dana wakaf Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam menyalurkan pembiayaan modal usaha yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila efektivitas dari penyaluran wakaf tercapai maka dapat dipastikan berdampak positif bagi nasabah yang menerima pembiayaan modal UMKM dari dana wakaf tersebut.

Menurut paparan diatas, peneliti tertarik membahas lebih lanjut terkait keefektifan penyaluran dana wakaf yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah untuk pembiayaan usaha sekitar pondok pesantren, dengan judul : **“Efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan Latar Belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

- a. Banyaknya pelaku UMKM yang belum tersentuh perbankan sehingga pembiayaan modal tergantung pada rentenir.
Sulitnya akses lembaga keuangan formal terhadap UMKM menyebabkan para pelaku UMKM memanfaatkan pembiayaan dari rentenir dengan bunga yang selangit, dan menyebabkan UMKM sulit berkembang dikarenakan tidak adanya pembiayaan khusus permodalan UMKM.
- b. Belum maksimalnya wakaf produktif atau wakaf uang

Potensi wakaf uang di Indonesia sebenarnya sangat besar, namun yang dioptimalkan masih kurang dari yang diharapkan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama sehingga wakaf produktif masih belum maksimal.

c. Kurangnya tenaga SDM yang ahli dibidang perwakafan

Selama ini SDM yang terjun dibidang wakaf masih patem artinya hanya mengurus wakaf jika sempat saja, hal ini menyebabkan wakaf sulit untuk berkembang. Maka dari itu, dibutuhkannya SDM yang ahli di bidang wakaf

d. Kurangnya pemahaman nasabah terkait pembiayaan yang berasal dari dana wakaf di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Surabaya

Walaupun jumlah nasabah di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah setiap tahunnya mengalami peningkatan, ternyata nasabah masih belum paham mengenai dana yang disalurkan untuk pembiayaan adalah dana wakaf.

e. Belum adanya *feedback* lebih lanjut oleh masyarakat pelaku UMKM di sekitar bank wakaf mikro Al-Fithrah Surabaya

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya sudah menunjukkan keberhasilan. Namun masih belum ada *feedback* atau umpan balik dari masyarakat pelaku UMKM secara langsung mengenai apakah pembiayaan di Bank Wakaf Mikro ini sudah efektif atau belum dalam menyalurkan pembiayaan untuk UMKM.

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana wakaf produktif di bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

- g. Penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif oleh bank wakaf mikro untuk peningkatan pendapatan UMKM di bank wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya belum ada yang meneliti keefektivannya sehingga penting untuk diteliti.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dengan topik yang akan dikaji, maka batasan masalah perlu dilakukan agar lebih fokus dan terarah.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Faktor yang mendukung dan menghambat penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya
- b. Efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

C. Rumusan Masalah

Menurut uraian diatas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dirumuskan seperti yang ada dibawah ini :

1. Bagaimana analisis faktor yang mendukung dan menghambat penyaluran pembiayaan wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya?

2. Bagaimana analisis efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, dalam suatu penelitian perlu dilakukan pengkajian lebih dalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan acuan atau referensi tambahan agar menemukan titik persamaan dan perbedaan pembahasan untuk menghindari duplikasi penelitian.

Di dalam skripsi ini, penulis menggunakan rujukan karya tulis ilmiah berupa 5 skripsi terdahulu serta 5 jurnal. Penulis telah mengkaji penelitian terdahulu dengan memaparkan antara persamaan dan perbedaan dari karya tulis sebelumnya dengan hasil karya tulis penulis Kajian pustaka atau penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Maya Maimunah (Skripsi 2011)	<i>Peran Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia</i> ¹⁶	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan peran dari wakaf tunai dalam pemberdayaan usaha kecil di Tabung Wakaf Indonesia, sedangkan penulis lebih memfokuskan efektivitas penyaluran pembiayaan wakaf untuk UMKM di bank wakaf mikro. Untuk persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf produktif atau wakaf tunai
2	Wetri Yunita (Skripsi 2015)	<i>Efektivitas Penyaluran dana wakaf tunai melalui program pinjaman produktif dalam upaya pengembangan usaha mikro (Studi Kasus Badan Wakaf Uang/Tunai MUI D.I Yogyakarta)</i> ¹⁷	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian berada di Badan wakaf tunai MUI Yogyakarta, sedangkan lokasi penelitian penulis di Bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang keefektivan penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk UMKM
3	W. Lestari dan R. Thantawi (Jurnal 2016)	<i>Efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia.</i> ¹⁸	Persamaannya sama-sama memaparkan mengenai wakaf tunai atau wakaf produktif. Sedangkan, perbedaannya adalah fokus penelitian penulis mengenai penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif di bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

¹⁶ Maya Maimunah, “Peran Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

¹⁷ Wetri Yunita, “Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui Program Pinjaman Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Studi Kasus Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi –Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)

¹⁸ W. Lestari, et al, “Efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia”, Jurnal Syarikah, No. 1, Vol II, (Juni 2016).

4	Astrianisa Fathona, Moh. Qudsi Fauzi (Jurnal 2016)	<i>Tercapainya Tingkat efektivitas wakaf uang untuk memberdayakan kesejahteraan Mauquf 'Alaih di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya.</i> ¹⁹	Persamaan dari jurnal dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas wakaf produktif atau uang. Sedangkan untuk perbedaannya, penulis lebih fokus ke penyaluran wakaf untuk pembiayaan UMKM di bank wakaf mikro Al-Fithrah wawa mandiri Surabaya.
5	Niryad Muqisthi Suryadi (Skripsi 2017)	<i>Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Ummat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep</i> ²⁰	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih fokus terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif untuk memberdayakan ummat di Kecamatan Pangkajene, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus ke efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk pembiayaan UMKM di bank wakaf mikro. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang wakaf produktif
6	Diah Ayu Fatmala (Skripsi 2019)	<i>Efektivitas proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Studi Kasus KSPPS BMT As-Syafi'iyah Kota Gajah)</i> ²¹	Perbedaan penelitian ini yaitu fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT sedangkan fokus penelitian penulis pada penyaluran pembiayaan UMKM di bank wakaf mikro. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang keefektivan penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif atau uang.

¹⁹ Astrianisa Fathona, et al, “*Tercapainya Tingkat efektivitas wakaf uang untuk memberdayakan kesejahteraan Mauquf 'Alaih di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan, No. 1, Vol III, (Januari 2016).

²⁰ Niryad Muqisthi Suryadi, “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

²¹ Diah Ayu Fatmala, “*Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah*”, (Skripsi – IAIN Metro, 2019)

7	Khairul Mursyid (Skripsi 2019)	<i>Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang</i> ²²	Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu lebih fokus terhadap manajemen pengelolaan wakaf, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus ke penyaluran wakaf. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti wakaf produktif di bank wakaf mikro
8	Mulyono Jamal, Jaman arroisi, Nia Puji Agustin, Khurun'in Zahro (Jurnal 2019)	<i>Implementasi Pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta.</i> ²³	Persamaan dari penelitian dalam jurnal ini adalah sama-sama membahas pendistribusian atau penyaluran wakaf tunai untuk UKM, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian penulis tentang efektivitas penyaluran pembiayaan wakaf produktif di bank wakaf mikro Al-Fithrah wawa mandiri Surabaya.
9	Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (Jurnal 2019)	<i>Bank Wakaf Mikro sebagai sarana pemberdayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah.</i> ²⁴	Persamaan penelitian dalam jurnal ini sama-sama membahas mengenai bank wakaf mikro untuk pemberdayaan UMKM, sedangkan perbedaannya penulis lebih fokus tentang keefektivan penyaluran pembiayaan wakaf produktif di bank wakaf mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.
10	Siti Nurhayati dan Nurjamil (Jurnal 2019)	<i>Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui akses pembiayaan Bank Wakaf Mikro berbasis pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis).</i> ²⁵	Persamaan adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan di bank wakaf mikro. Perbedaan lebih fokus mengenai keefektivan penyaluran pembiayaan wakaf produktif di bank wakaf mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.

²² Khairul Mursyid, "Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

²³ Mulyono Jamal, et al, "Implementasi Pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta", Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, No. 1. Vol III, (Oktober 2019).

²⁴ Wizna Gania Balqis, et al, "Bank Wakaf Mikro sebagai sarana pemberdayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah", Jurisdictione Jurnal Hukum dan Syariah, No. 2, Vol X, (Tahun 2019).

²⁵ Siti Nurhayati, et al, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui akses pembiayaan Bank Wakaf Mikro berbasis pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)", Eco-iqtishodi Jurnal ilmiah dan keuangan syariah, No. 1, Vol I, (Juli 2019).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengungkap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyaluran pembiayaan wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya
2. Untuk menganalisis keefektifan penyaluran pembiayaan wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca, dan dapat bermanfaat secara teoritis ataupun praktis.

Berikut ini merupakan kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi yang berhubungan di bidang per-wakafan khususnya tentang penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini sebagai sumber rujukan bagi karya tulis selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi terhadap semua pihak mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kalimat-kalimat tertentu yang ada pada judul skripsi supaya tidak terjadinya salah makna dalam mengartikan beberapa istilah, maka dari itu disini penulis memberikan beberapa istilah yaitu :

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari efektivitas merupakan suatu hal yang dilakukan dapat mendatangkan pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, mendatangkan keberhasilan atas usaha yang telah dilakukan.²⁶ Maksud dari efektivitas di dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan keberhasilan atau tidaknya penyaluran dana wakaf di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Untuk mengukur keefektivan, penulis menggunakan tolak ukur dari teori Campbel dengan indikator : pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan yang telah

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 284.

ditetapkan, dan dampak perubahan yang nyata. Selain berpatokan pada teori Campbel, pengukuran keefektivan juga berpedoman pada SOP Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dengan realisasinya. Jika hasil tersebut sesuai dengan rencana maka dapat dikatakan efektif.

2. Penyaluran Pembiayaan dari Wakaf Produktif

Istilah pembiayaan UMKM adalah pendanaan yang diberikan khusus untuk menunjang permodalan UMKM. Dikarenakan UMKM terkadang sulit untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal sehingga membuat UMKM tidak berkembang. Keterbatasan sumber pembiayaan UMKM terutama dari lembaga keuangan formal menyebabkan UMKM cenderung bergantung pada rentenir. Maksud dari penyaluran pembiayaan UMKM dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang berasal dari dana wakaf yang diproduktifkan oleh bank wakaf mikro Al-Fithrah untuk menunjang permodalan UMKM yang ada disekitaran pesantren.

3. Peningkatan pendapatan UMKM

Peningkatan pendapatan UMKM merupakan perbuatan untuk menaikkan atau memajukan perekonomian UMKM ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dalam hal ini, pelaku UMKM yang dimaksud adalah yang telah mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, dan untuk menunjukkan peningkatan pendapatan UMKM pada penelitian ini memaparkan kondisi usaha 13 nasabah baik sebelum atau sesudah mendapatkan pembiayaan. Indikatornya yaitu dengan melihat

pendapatan yang diperoleh pasca mendapatkan pembiayaan dari bank wakaf mikro Al-Fithrah.

4. Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf mikro didirikan atas inisiatif Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Bank wakaf mikro adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah pengelola dana wakaf yang fokus terhadap pembiayaan masyarakat kecil dan murni untuk pembiayaan.²⁷ Dana yang dikelola berasal dari donasi yang diberikan donatur baik perseorangan, lembaga atau instansi kepada Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dilakukan di lokasi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya Jl. Kedinding Lor No.99, Gang Kemuning, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur 60129.

2. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

Data Primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

²⁷ Wizna Gania Balqis, et,al, “*Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”, 217

- 1) Data tentang latar belakang dan profil dari bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri
- 2) Data nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan oleh bank wakaf mikro Al-Fithrah wava mandiri
- 3) Akad yang digunakan oleh BWM Al-Fithrah dalam menyalurkan dana wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mengenai teori yang berhubungan dengan efektivitas penyaluran dari dana wakaf untuk pembiayaan UMKM yang bisa berasal dari jurnal, buku, artikel ilmiah serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkesinambungan.

3. Sumber data

Adapun sumber data pada penelitian ini dapat didapatkan melalui beberapa sumber yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian yang dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perseorangan maupun instansi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu manager, supervisor, staff administrasi serta 13 nasabah bank wakaf mikro Al-Fithrah wava mandiri Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari sumber data primer dan digunakan sebagai pelengkap penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang digunakan untuk penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk melakukan pengamatan secara langsung atau terjun langsung ke lapangan dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁸ Dalam hal ini, peneliti akan melaksanakan kunjungan lapangan di bank wakaf mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya yang bertujuan untuk mengamati secara langsung mengenai keefektifan penyaluran dana wakaf untuk pembiayaan UMKM di lingkungan sekitar pesantren.

b. Interview (Wawancara)

Interview atau biasa disebut dengan wawancara merupakan proses percakapan antara pewawancara dengan narasumber melalui tatap muka secara langsung guna memperoleh keterangan dalam

²⁸ Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan”*, (Jakarta : UI Press, 1989), 145.

penelitian. Narasumber di dalam penelitian ini adalah Manager, karyawan serta 13 nasabah bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang mengenai hal-hal dalam menunjang suatu penelitian, dan dapat berupa buku, catatan, notulen, dan lain sebagainya. Dengan demikian, peneliti menggunakan bentuk metode ini untuk mengumpulkan informasi melalui dokumen yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

5. Teknik Pengelolaan data

Teknik Pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 teknik yaitu *Editting*, *Organizing*, dan analisa. Yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :

- a. *Editting* merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti dengan memeriksa kembali data yang didapatkan selama penelitian secara menyeluruh. Peneliti mengambil data mengenai keefektivan penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.
- b. *Organizing* adalah suatu proses yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengelompokkan data yang dianalisis, kemudian menyusun data-data yang sudah diperoleh dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

- c. Analisa merupakan suatu proses yang digunakan untuk mempelajari serta mengelola data-data tertentu, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait dengan efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

6. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang terkumpul terhadap objek yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori wakaf, teori pembiayaan dan teori efektivitas, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari lima bab, dan didalam masing-masing bab terdapat sub bab pembahasan diantaranya:

BAB I : Pendahuluan. Di dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil peneltian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini membahas tentang beberapa kerangka teori dasar yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Meliputi : definisi wakaf, mengenal wakaf produktif, teori efektivitas, dan teori tentang pembiayaan.

BAB III : Deskripsi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Dalam bab ini memaparkan mengenai gambaran umum bank wakaf mikro Al-Fithrah, yang meliputi sejarah berdirinya, visi-misi, struktur organisasi, nasabah yang mendapatkan pembiayaan serta penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di lokasi tersebut.

BAB IV : Analisis data. Dalam bab ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran wakaf di bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya serta analisis tentang efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM.

BAB V : Penutup. Di dalam bab ini berisi penutup yang membahas mengenai hal-hal yang mencakup kesimpulan penelitian dan saran penelitian terhadap pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wakaf

1. Definisi Wakaf

Secara bahasa atau etimologi, kata wakaf berasal dari kata *wa-qa-fa* yang artinya diam ditempat, menahan, berdiri, berhenti. Dengan demikian, wakaf dalam Bahasa Arab yang berarti menahan harta yang dimiliki untuk diwakafkan dan tidak dipindahkan kepemilikannya. Sedangkan secara terminologi atau istilah, bahwa wakaf merupakan menahan dzat-nya benda dan kemudian memanfaatkan dari hasilnya atau menahan dzat-nya benda untuk disedekahkan manfaatnya.²⁹

Sementara itu, menurut UU No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa wakaf merupakan pemberian yang ikhlas dari

²⁹ Delli Maria, Dodik Siswantoro, et al, "*Akuntansi dan Manajemen Wakaf*", 14.

seseorang yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan ditujukan sebagai kepentingan umum yang berkaitan dengan agama Islam.

Para ahli fiqih juga mengemukakan masing-masing pendapatnya mengenai wakaf, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan wakaf. Berbagai pandangan terkait wakaf menurut beberapa madzhab antara lain:

a. Madzhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, melainkan wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lainnya dan si wakif berkewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali harta wakaf tersebut.

Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya dalam bentuk upah, ataupun menjadikan hasilnya agar dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif.

Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

b. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat dari Madzhab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap menjadi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itulah, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang".

c. Madzhab syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menurut Syafi'i dan Ahmad hambali berpendapat bahwa wakaf ialah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada

mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social)".³⁰

2. Dasar Hukum Wakaf

Terdapat dua pedoman yang membahas mengenai harta wakaf yaitu berasal dari Al-Qur'an dan Hadis:

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-qur'an menyebutkan bahwa harta dan anak merupakan cobaan bagi manusia, begitu pula dengan wakaf. Wakaf merupakan sebuah pengorbanan yang besar. Sebagaimana yang teertuang dalam ayat berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya :

"Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan". (Qs. Al-Kahf : 46)

³⁰ Proyek peningkatan zakat dan Wakaf, *"Fiqih Wakaf"*, (Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta : 2003), 3

Begitu pula didalam surat Al-Baqarah ayat 261-262, yang menjelaskan tentang imbalan pahala dan kebaikan berlipat-lipat bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنِّ بُلَّةٍ
 مِائَةِ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutirbenih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Kuatnya keimanan seseorang yang menentukan apakah mereka mau berwakaf atau menafkahkan harta di jalan Allah. Keyakinan dan pemahaman atas kalimat-kalimat Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis yang mendorong seseorang agar mau melakukannya, antara lain sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 حَبِيرٌ ۗ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Qs. Al-Hasyr : 18-19).

Selain itu, terdapat ayat lain yang menjelaskan tentang wakaf yaitu terdapat dalam Qur’an Surat Al Munafiqun ayat 10, sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu, lalu dia berkata : Ya Rabb-ku mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian)-ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholeh”. (Qs. Al-Munafiqun : 10).

b. Hadis

Selain bersumber dari Al-Qur’an, beberapa hadis dibawah ini yang memaparkan mengenai wakaf. Diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu amalan yang tidak terputus imbalannya dari Allah SWT, meskipun pemberinya telah meninggal dunia (al-Mālik, 2003: 178; Zakariya, 1994: 1631; al-Naisaburi, 2007: 405).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ

إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jāriyah, ilmu yang diamalkan, atau do’a anak yang shalih. ”

Lain halnya dengan kisah Umar bin Khattab sahabat Nabi yang memperoleh tanah di Khaibar dan kemudian beliau menyedekahkan hasilnya sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut juga menjadi hadis mengenai dasar hukum wakaf .

أَصَابَ عُمَرُ بَحْيِرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقْ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّبِّفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Yazid bin Zuri’, telah bercerita kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma berkata; ‘Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu ia menemui Nabi saw. dan berkata: “Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharganya. Bagaimana engkau memerintahkan aku tentangnya?” Beliau bersabda: “jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan hasilnya.” Maka, Umar menshadaqahkannya, di mana tidak dijual pohonnya, tidak juga dihibahkannya, dan juga tidak diwariskannya, ia menshadaqahkan hartanya itu untuk para fakir, kerabat, membebaskan budak, fii sabilillah, menjamu tamu, dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya”.

Landasan lain yang menyebutkan tentang wakaf terdapat dalam hadis riwayat oleh ibn majah.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya selepas kematiannya adalah: ilmu bermanfaat yang diajarkan dan disembarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia.”³¹

3. Unsur-unsur dan syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Terdapat lima macam unsur rukun wakaf yaitu terdapat wakif (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan), *mauquf ‘Alaih* (pihak penerima wakaf atau peruntukan wakaf), *shighat* (pernyataan atau ikrar dari si wakif), serta *nadzhir* (pihak pengelola harta benda wakaf).

a. Wakif (pihak yang berwakaf atau orang yang mewakafkan)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, antara lain sebagai berikut :

1) Merdeka

Seseorang yang berwakaf hendaknya orang yang merdeka.

Wakaf yang dilakukan oleh budak (hamba sahaya) dianggap tidak

³¹ Bank Indonesia, “*Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*”, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), 97-100.

sah dikarenakan dirinya dan apa yang dimilikinya merupakan kepunyaan dari tuannya, sementara itu wakaf merupakan pengalihan hak milik kepada orang lain. Wakaf yang dilakukan oleh hamba sahaya menjadi sah apabila budak tersebut memperoleh izin dari tuannya (menurut Abu Zahrah sesuai kesepakatan para ahli fikih) atau ia memiliki harta melalui waris atau tabarru' (menurut Adz-Dzahiri).

2) Berakal sehat

Pewakif hendaknya berakal sehat, dikarenakan Wakaf yang dilakukan oleh orang gila; lemah mental; atau berubah akal, baik karena faktor usia, sakit, maupun kecelakaan tidak sah hukumnya; karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk mengalihkan kepemilikan.

3) Baligh (dewasa)

Wakif hendaknya seseorang yang dewasa (baligh), dikarenakan Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang belum cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada dibawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), sehingga wakaf yang dilakukan hukumnya menjadi tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan,

wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya, hukumnya sah. Oleh karena tujuan dari pengampuan merupakan sebagai penjagaan harta wakaf supaya tidak habis untuk dibelanjakan hal-hal yang tidak benar serta untuk menjaga diri agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Dalam hal ini, wakaf harus didasarkan pada kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

b. *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan)

Para ulama berpendapat sama mengenai harta wakaf, yaitu harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan khiyar. Berikut adalah pendapat beberapa madzhab mengenai syarat-syarat mauquf bih, antara lain :

- 1) Menurut golongan Malikiyah berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan wakif sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun, bila sudah berakhir masa pengadaannya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.
- 2) Menurut Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, menjadi milik penuh wakif yang bisa ditransaksikan dalam jual-beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama masanya.

3) Sedangkan, menurut Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat berikut:

- Benda yang diwakafkan harus benda tetap.
- Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret.
- Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi.
- Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.

c. *Mauquf 'Alaih* (pihak penerima wakaf atau peruntukan wakaf)

Penerima wakaf adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memelihara barang wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan lainnya. Dalam hal ini, wakif bisa menentukan langsung siapa penerima wakafnya, atau diserahkan kepada siapa saja yang mampu mengelolanya.

Menurut Jawad Mughniyah (2007: 589), syarat-syarat bagi penerima wakaf di antaranya:

1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi.

Apabila saat proses wakaf berlangsung dan penerima wakaf tidak ada, seperti masih dalam kandungan, maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun, menurut Malikiyah,

diperbolehkan, dengan syarat wakaf tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan atau meninggal dunia, maka wakafnya batal. Para ulama mazhab sepakat khusus untuk orang-orang yang belum ada, tetapi mereka adalah kelanjutan dari orang-orang yang sudah ada sebelumnya, dan mewakafkan dengan wasiat kepada anak dan keturunannya, maka hukumnya sah.

- 2) Hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki. Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada binatang, dengan memberikan wasiat kepada binatang tersebut seperti halnya terjadi di barat. Sedangkan wakaf lembaga pendidikan, madrasah, masjid dan sarana lainnya diperbolehkan, sebab sesungguhnya wakaf tersebut diserahkan kepada orang-orang yang mememanfaatkannya.
- 3) Hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT. Seperti halnya wakaf tempat pelacuran, minuman keras, perjudian, perampokan, dan lain sebagainya. Adapun wakaf untuk orang-orang nonmuslim, secara umum para ulama memperbolehkan.
- 4) Hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti keberadaannya. Apabila wakaf diserahkan kepada laki-laki atau perempuan yang tidak ditentukan siapa yang menerimanya, maka hukumnya tidak

sah. Namun, Malikiyah memperbolehkannya, selama wakaf tersebut ditujukan dan digunakan untuk kebaikan. Imamiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkan wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, atau menjadi bagian dari penerima wakaf. Tetapi, apabila wakaf itu diperuntukkan untuk fakir miskin dan suatu saat kemudian ia menjadi fakir, atau wakaf itu diperuntukkan untuk sekolah dan ia menjadi salah satu murid sekolah tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan.

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar dari si wakif)

Para ulama bersepakat bahwa ikrar wakaf menggunakan kata *waqafu* (saya mewakafkan), penggunaan lafadz ini lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain, baik dari segi bahasa, istilah dan tradisi. Adapun kata *habistu* (saya menahan hak saya), *sabiltu* (saya berikan jalan), atau *abbadtu* (saya serahkan selamanya) masih menjadi perdebatan keabsahannya oleh para ulama. Namun, secara mendasar, menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal asing. Sebab, bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan.

e. *Nadzhir* (pihak pengelola harta benda wakaf)

Pengelola wakaf adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai

dengan tujuan dan fungsinya. Syarat-syarat nazhir yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Sudah dewasa (aqil baligh)
- 3) Amanah dan dapat dipercaya
- 4) Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf.

Selain itu, menurut pandangan Ibn ‘Āt dan Ibn Marzūq dari Malikiyah, bahwa nazhir tidak mengambil upah dari wakaf yang dikelolanya, melainkan dari negara bila wakaf dikelola oleh pemerintah, atau dari baitul mal. Namun, sebagian ulama lainnya, seperti Abu Abās, Abdul Haq bin Uthiyyah, alRahūni, dan ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah, sependapat bahwa seorang nazhir diperbolehkan mengambil upah dari hasil wakafnya. Besarnya upah dapat ditentukan oleh wakif atau hakim, dengan melihat waktu dan tenaga nazhir dalam mengelola wakaf. Menurut Ibn Ābidin, seorang nazhir berhak mendapatkan upah 10% dari hasil wakaf yang dikelolanya, sebagaimana UU Wakaf yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, Ibn ‘Abidin menjelaskan bahwa besarnya upah nazhir dapat disesuaikan dengan kecukupan upah kerja yang berlaku secara umum. Bagi pengelola wakaf yang tidak produktif, bila

mendapatkan upah di bawah dari standar kecukupan dapat mengajukan kenaikan upah kepada hakim setempat, dan hal tersebut diperbolehkan.

4. Jenis-jenis Wakaf

- a. Berdasarkan kriteria penerima wakaf (mauquf 'Alaih), maka wakaf dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Wakaf Ahli/ Dzurri yaitu wakaf yang awal peruntukannya ditujukan untuk keluarga atau orang-orang tertentu seperti wakaf kepada anak, cucu, kerabat. Meskipun pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan umum.
 - 2) Wakaf Khairi yaitu wakaf yang sejak awal ditujukan untuk kepentingan umum. Seperti, wakaf untuk masjid, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.
- b. Berdasarkan kriteria jangka waktunya, maka wakaf dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Wakaf temporer atau wakaf yang sifatnya sementara, artinya wakaf tersebut memiliki jatuh tempo dan dapat kembali pada pemiliknya.
 - 2) Wakaf kekal atau mu'abbad yaitu wakaf yang berlangsung kekal atau selamanya, baik zat bendanya dan manfaatnya.
- c. Berdasarkan harta wakaf (mauquf) yang berdasarkan pada UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1, maka wakaf dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Wakaf benda tidak bergerak, meliputi :

- a) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - b) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - d) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (sebagaimana seperti yang dimaksud pada poin c).
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Wakaf benda bergerak, seperti :
- a) Uang
 - b) Logam mulia
 - c) Surat-surat berharga
 - d) Hak atas kekayaan intelektual
 - e) Hak sewa
 - f) Kendaraan
 - g) Benda-benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Berdasarkan pola pengelolaannya, maka wakaf dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pengelolaan wakaf tradisional yang ditandai dengan penempatan wakaf sebagai ibadah mahdhoh atau ibadah ritual sehingga harta benda wakaf kebanyakan berupa pembangunan fisik, seperti masjid, pesantren, tanah pekuburan, dan sebagainya.
- 2) Pengelolaan wakaf semi profesional yang ditandai dengan adanya pengembangan dari aset wakaf, seperti adanya fasilitas gedung pertemuan, toko, dan fasilitas lainnya di lingkungan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil dari usaha-usaha tersebut digunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
- 3) Pengelolaan wakaf profesional yang ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesionalisme pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) nazhir, pola kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

e. Berdasarkan substansi ekonomi, maka wakaf dapat dibedakan menjadi:

- 1) Wakaf secara langsung, artinya wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.
- 2) Wakaf secara produktif, artinya harta wakaf yang dikembangkan, dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan bersih yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf, seperti kegiatan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.³²

5. Hikmah dan manfaat berwakaf

Dengan adanya wakaf, memiliki manfaat serta hikmah bagi yang berwakaf dan yang menerima harta wakaf. Berikut merupakan beberapa hikmah dari berwakaf :

- a. Menghindarkan manusia dari sifat pelit, kikir dan tamak atas harta yang dimilikinya.
- b. Wakaf bisa menggerakkan serta menopang kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya.
- c. Menanamkan nilai-nilai kesadaran bahwa dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di

³² Bank Indonesia, *“Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif”*, 42-43.

dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat.

- d. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, maka persiapan bekal itu diantaranya adalah harta jariyah yang pernah diwakafkan

Selain itu, juga terdapat beberapa manfaat dari wakaf diantaranya :

- a. Pahala yang terus menerus mengalir selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan walaupun si wakif sudah meninggal dunia.
- b. Terus - menerus nya manfaat dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus dengan sebab berpindah nya kepemilikan.³³

B. Mengenal Wakaf Produktif

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf dikembangkan menjadi wakaf produktif. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 tentang wakaf menyebutkan bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.³⁴

Dalam hal tersebut, Undang - Undang menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam.

³³ Diah Syifaul A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam, No II, Vol III, (Juli 2018), 125.

³⁴ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat 2 tentang wakaf

Berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif:

- a. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.
- b. Sedangkan, Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif.
- c. Menurut pendapat Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.

Untuk bisa menjadi wakaf yang produktif, terdapat tiga macam syarat antara lain yaitu :

- a. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.

- b. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.
- c. Transparansi mengenai pengelolaan.³⁵

1. Macam-macam Wakaf produktif

Terdapat beberapa macam mengenai wakaf produktif, antara lain yaitu :

1. Wakaf Uang Tunai

Wakaf berbentuk uang, dipandang sebagai salah satu solusi praktis yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Menurut madzhab maliki dan hanafi mengemukakan bahwasanya wakaf uang itu diperbolehkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Mawardi sebagai berikut:

“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”

Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitabnya yang berjudul *Al- fiqh islamy wa adilatu* memaparkan bahwa Madzhab Hanafi memperbolehkan adanya wakaf uang dikarenakan uang yang menjadi modal usaha tersebut dapat bertahan lama serta lebih banyak manfaatnya untuk kesejahteraan ummat.

³⁵ Khusaeri, “*Wakaf Produktif*”, Al-A’raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 90-91.

Jika dilihat secara umum, wakaf tunai merupakan bentuk penyerahan asset wakaf yang berupa uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan ataupun dibekukan selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Wakaf uang tunai adalah berupa wakaf bergerak, yang selain tanah dan bangunan yang cenderung sebagai benda tidak bergerak. Wakaf berbentuk uang tunai relatif baru dikenal di masyarakat Indonesia. Wakaf uang tunai diperbolehkan, serta dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

- a) Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al-Nuqut*) Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh)
- d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*
- e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

2. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai merupakan sebuah instrument yang memiliki potensi besar dan dapat menghimpun dana yang berasal dari dana umat dalam jumlah banyak. Sertifikat wakaf tunai seperti dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan demi kesejahteraan masyarakat.

3. Wakaf Saham sebagai surat berharga

Saham merupakan salah satu benda bergerak yang ternyata dipandang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang dapat membantu umat. Meskipun, wakaf saham cenderung menggunakan modal yang besar ternyata saham justru memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.³⁶

Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada tahun 2002 yang termasuk di dalamnya adalah wakaf surat-surat berharga, kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi dalam UU No. 41 tahun 2004 dimana tertulis di dalamnya jenis aset wakaf ada dua yakni tidak bergerak dan bergerak. Salah satu yang termasuk kepada objek wakaf bergerak adalah surat berharga, yang mana saham termasuk di dalamnya. Berdasarkan fatwa MUI mengenai wakaf uang tahun 2002 dapat diketahui

³⁶ Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", Islamic Banking, No. II, Vol II, (Februari 2017), 30-31.

bahwasanya secara substansi konsep wakaf saham dan wakaf tunai (uang) adalah serupa. Hal itu dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham.³⁷

2. Manfaat adanya Wakaf Produktif

Dengan adanya wakaf produktif, memunculkan beberapa manfaat utama dari wakaf produktif atau wakaf tunai, antara lain sebagai berikut :

- a. Jumlah wakaf tunai bisa bervariasi, sehingga sebarang dana yang dimiliki bisa memberikan wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah.
- b. Aset-aset wakaf berupa tanah kosong, mulai bisa dibangun dan dikembangkan untuk membangun sarana-sarana yang lebih tepat guna dan manfaat.
- c. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa tergantung kepada pihak lain.
- d. Dana wakaf tunai juga bisa digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya kadang fluktuatif.

³⁷ Indah Yuliana, et al, “*Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia*”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam”, No. II, Vol V, (September 2019), 227.

- e. Seseorang yang memiliki dana terbatas dapat memulai untuk memberikan dana wakafnya melalui uang tunai dan tanpa harus menunggu untuk menjadi kaya.³⁸

C. Teori Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Asal-usul Efektivitas berasal dari kata “efek” yang dapat diartikan sebagai hubungan antara sebab dan akibat, maksudnya efektivitas ini bisa dipandang sebagai sebab adanya variabel lain. Efektivitas menunjukkan bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai.³⁹

Sedangkan, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa maksud dari kata efektif artinya terdapat pengaruh, akibat serta kesan (efek) atau dengan kata lain ada hasil yang dikeluarkan (manjur, mujarab). Definisi lengkap dari efektivitas yaitu sesuatu yang terdapat pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan atas usaha atau tindakan yang telah dilakukan.⁴⁰

Di dalam agama Islam, efektivitas dianggap sebagai patokan penting dalam menetapkan tujuan dan target yang tepat agar senantiasa

³⁸ Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf dalam Islam”, Jurnal Al-iqtishad, No. I, Vol I, (Januari 2009), 90.

³⁹ Dipta Kharisma, et al, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang”, (Departemen Administrasi Publik : Semarang), 4.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke tiga”, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 184.

menciptakan kemaslahatan ummat serta mempunyai tujuan baik di dunia dan akhirat nanti. Dalam meningkatkan efektivitas juga harus sesuai pedoman Al-Qur'an dan hadis supaya memiliki tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dapat menyelesaikan masalah dengan hasil yang telah diperoleh, serta memiliki kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh.

2. Tolak ukur mengenai efektivitas

Efektivitas bisa dikaji dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan tergantung pada siapa menginterpretasikannya. Oleh karena itu, mengukur suatu efektivitas program bukanlah sesuatu hal yang sangat sederhana. Tingkatan dari efektivitas dapat diukur melalui perbandingan dengan cara membandingkan antara rencana yang ditentukan dengan hasil nyata yang diwujudkan. Tetapi, jika usaha dan tindakan yang telah dilaksanakan tidak tepat sehingga berdampak pada tujuan yang tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak terwujud, hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

Berikut merupakan ukuran atau kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya, antara lain :

a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai

Hal ini bermaksud supaya pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang telah direncanakan serta tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Hal ini dimaksudkan agar strategi dalam melakukan berbagai upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan, supaya para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang terarah

Kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha yang menunjang pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang

e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Selain itu kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu :

a. Produktivitas

b. Kepuasan kerja

c. Kepuasan adaptasi kerja

d. Pencarian sumber daya

e. Kemampuan berlaba ⁴¹

⁴¹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan", Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, No I, Vol I, (Februari 2012), 4.

Sedangkan, menurut Richard M. Steers berpendapat bahwa pengukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁴²

⁴² Richard M. Steers, "*Efektivitas Organisasi*", (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1999), 53.

e. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

Tujuan yang dimiliki lembaga wakaf adalah mengurangi kesusahan yang didapat oleh orang yang kurang mampu dan orang yang membutuhkan, serta dapat mensejahterakan masyarakat.

f. Dampak perubahan yang nyata

Memiliki dampak perubahan nyata yang positif dan dapat diterima oleh lembaga wakaf.⁴³

Menurut hasil pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya nilai efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara rencana yang telah dibuat dengan hasil atau dampak positif secara nyata. Dan jika hasil tersebut tidak sesuai dengan rencana, maka dapat dikatakan tidak efektif.

D. Teori tentang Pembiayaan dan Pendapatan UMKM

1. Definisi Pembiayaan UMKM

Pembiayaan merupakan bentuk penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha

⁴³ Astrianisa Fathona, "Tercapainya Tingkat Efektivitas Wakaf Uang Untuk Memberdayakan Kesejahteraan Mauquf 'Alaih Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (Ydsf) Surabaya" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 62.

baik untuk pengembangan usaha ataupun penyediaan sarana dan prasarana usaha.

- b. Pembiayaan bersifat konsumtif merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan untuk anggota dalam memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti ditujukan untuk membeli barang-barang elektronik, rumah, maupun kendaraan.⁴⁶

UMKM merupakan bentuk singkatan dari Usaha Mikro, kecil dan Menengah, sehingga menurut skalanya terbagi menjadi tiga yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. Pengertian UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih

⁴⁶ Qurrotul Aini, “Pengaruh Modal dan Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bank Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 27.

lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.⁴⁷

2. Fungsi dan Manfaat adanya Pembiayaan

Pembiayaan dapat berfungsi dalam membantu masyarakat untuk memenuhi seluruh kebutuhan guna meningkatkan usahanya. Masyarakat disini bisa disebut sebagai individu yang membutuhkan dana. Untuk itulah, pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pembiayaan sebagai alat untuk memanfaatkan *idle fund* (dana tak terpakai)

Baik bank maupun lembaga keuangan lainnya dapat mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan bisa berfungsi untuk mengatasi gap antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana. Dengan memanfaatkan *idle fund*, pihak penyalur dana dapat menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dan apabila dana yang berasal dari golongan kelebihan dana, kemudian disalurkan untuk golongan yang memerlukan dana, hal tersebut akan lebih efektif dikarenakan dana tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mereka yang kekurangan dana.

⁴⁷ Lukytawati Anggraeni, et al, “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor”, Jurnal Al-Muzara’ah, No I, Vol I, (2013), 58.

- b. Pembiayaan sebagai alat untuk meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa

Seandainya belum tersedianya uang sebagai alat untuk tukar-menukar barang, maka pembiayaan akan membantu melancarkan arus pertukaran barang dan jasa.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi dari pembiayaan akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah uang yang beredar, dan meningkatnya peredaran uang akan mendorong pada kenaikan harga. Sebaliknya, dengan adanya pembatasan pembiayaan, akan memberikan pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, serta keterbatasan uang yang beredar di masyarakat terdapat dampak menurunnya harga.

- d. Pembiayaan dapat meningkatkan dan mengaktifkan manfaat ekonomi yang ada

Sebagai contohnya pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang diberikan oleh bank syariah ternyata memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Para mitra usaha setelah memperoleh pembiayaan dari bank syariah, mereka akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan serta melaksanakan kegiatan ekonomi yang lainnya.⁴⁸

⁴⁸ Drs. Ismail, *"Perbankan Syariah"*, (Kencana Prenada Media Grup : Jakarta, 2014), 108-109.

Selain beberapa fungsi dari pembiayaan yang telah dipaparkan diatas, ternyata juga terdapat beberapa manfaat yang muncul dari pembiayaan. Yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Manfaat pembiayaan bagi Pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan untuk alat mendorong pertumbuhan sector riil
- 2) Pembiayaan yang disalurkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat
- 3) Pembiayaan dapat digunakan sebagai pengendali moneter
- 4) Secara tidak langsung, pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara

b. Manfaat Pembiayaan bagi masyarakat luas

- 1) Mengurangi angka pengangguran
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu
- 3) Penyimpanan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., 111-112.

3. Pembiayaan UMKM melalui wakaf

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang produktif, lembaga pengelola dana wakaf melakukan kegiatan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal atau pembiayaan pada anggota kelompok yang produktif. Peran lembaga nazhir wakaf lainnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan keterampilan, maupun peningkatan kualitas produk. Untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat, model wakaf uang sangat tepat dalam bentuk melancarkan ketersumbatan fungsi *financial intermediary*. Terjadinya arus lancar (*cash flow*) penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat termasuk kelompok usaha UMKM. Melalui wakaf uang akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas.

Menurut Masyita (2005) mengatakan bahwa dana yang berasal dari wakaf uang dapat disalurkan maupun diinvestasikan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *micro finance* berbentuk pendampingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik.⁵⁰

⁵⁰ Sri Budi Cantika Yuli, "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)", Jurnal Ekonomika-Bisnis, No I, Vol VI, (Januari 2015), 8.

4. Pendapatan UMKM

Pendapatan adalah hal yang penting dalam keberlanjutan usaha. Karena didalam usaha tersebut pastinya hasil ataupun jumlah pendapatan yang diperoleh akan diketahui. Menurut Sukirno, pendapatan dapat dihitung melalui tiga cara yaitu :

- a. Cara produksi, melalui metode ini pendapatan dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan.
- b. Cara pengeluaran, melalui metode ini pendapatan dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran atas barang dan jasa.
- c. Cara pendapatan, melalui metode ini, cara untuk memperoleh pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima.

Menurut Suparmoko menjelaskan terdapat beberapa penggolongan pendapatan secara garis besar sebagai berikut :

- a. Gaji dan upah, adalah bentuk imbalan yang didapatkan setelah seseorang melaksanakan suatu pekerjaan, biasanya bisa harian, mingguan, ataupun bulanan.
- b. Pendapatan atas usaha sendiri, adalah nilai total hasil dalam produksi dan dikurangi dengan beban biaya yang dibayar.
- c. Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang didapatkan sebagai pendapatan sampingan dan untuk memperolehnya tanpa menggunakan tenaga kerja, seperti penyewaan asset, pendapatan dari dana pensiun, bunga dari uang, dan sebagainya.

BAB III

DESKRIPSI BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA

A. PAPARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA

1. Latar Belakang Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri merupakan salah satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang digagas oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat yang dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren As-salafi Al Fitrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fitrah ini didirikan pada tahun 1985 yang bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH.Achmad Asrori Al Ishaqy ra. Dan pada saat itu, keikutsertaan beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh Hadhrotusy Syaikh Al Arif Billah KH.Muhammad Utsman Al Ishaqy ra sebagai salah satu

pesantren besar dengan potensi ekonomi umat. Baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fitrah yaitu Ustadz Musyafa mempunyai keinginan untuk lebih aktif dalam memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini.

Dengan potensi sekitar kurang lebih 3 ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al Fitrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan. Pendirian LKM Syariah Al Fitrah Wava Mandiri bermula dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada tanggal 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Al Fitrah Wava Mandiri”. Empat bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018 kantor OJK Surabaya mengeluarkan surat izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang pemberian izin usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fitrah Wava Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M. Pd.I selaku ketua pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian. Pada tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fitrah Wawa Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan soft launching berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2 (dua) hari kerja. Per tanggal 31 Oktober 2018, LKM Syariah Al Fitrah Wawa Mandiri telah memiliki 203 (dua ratus tiga) nasabah yang terdiri dari 40 (empat puluh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 - 1 yang telah diberikan setidaknya kepada 203 (dua ratus tiga) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp. 203.000.000.

Gambar 3.1

***Grand Launching Program Bank Wakaf Mikro
Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya oleh Presiden Republik Indonesia***



Sumber : Arsip BWM Al-Fithrah

Pada tanggal 09 Maret 2018 yang berlokasi di Ponpes Assalafi Al-Fithrah, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo meresmikan secara langsung Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya. Bank wakaf mikro telah bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat sejak tahun 2017 lalu dan untuk pengelolaannya berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta dalam hal izin operasionalnya didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun namanya sebagai “bank”, namun yang membedakan adalah bank wakaf mikro Al-Fithrah wawa mandiri tidak menghimpun dana seperti bank yang lainnya. Tetapi dana tersebut berasal dari hasil dana wakaf baik perseorangan, institusi, ataupun lembaga dari Laznas BSM Umat sebesar Rp. 4.000.000.000 (miliar). Dan dana tersebut disalurkan murni untuk pembiayaan masyarakat sekitar pesantren.⁵¹

2. Maksud dan Tujuan Bank Wakaf Mikro
 - a. Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
 - b. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang produktif disekitar pesantren.
 - c. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren, melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).


⁵¹ Suroso, Manager, Wawancara, Surabaya, 26 Januari 2021

- d. Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang Profesional, Akuntabel, dan Mandiri.


3. Struktur Organisasi

Gambar 3.2

**STRUKTUR ORGANISASI LKMS – BANK WAKAF MIKRO
AL-FITHRAH WAWA MANDIRI SURABAYA**



Gambar 3.3
STRUKTUR LEMBAGA LKMS-BANK WAKAF MIKRO
AL-FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA



Berikut merupakan deskripsi masing-masing tugas dari struktur organisasi diatas :

a. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada pengurus, manajemen serta dewan direksi agar sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.

Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah :

1. Mengawasi dan memberi nasehat pada pengelola dan pengurus LKMS dengan Al-Qur'an, Hadis serta ketentuan fatwa DSN-MUI sebagai bahan pedomannya.
2. Mengkaji serta memberikan fatwa terhadap produk dan operasional LKMS agar sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, Fatma DSN-MUI

b. Pengawas

Berwenang untuk mewakili Rapat Anggota Tahunan (RAT/ RUPS) dalam melakukan pengawasan kepada kinerja pengurus serta menasehati baik diminta ataupun tidak terhadap pengurus yang difungsikan demi kemajuan Organisasi LKMS.

Tugas dari Pengawas meliputi :

1. Mengawasi kinerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS.

2. Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.
 - a. Pengurus

Menerima wewenang dari RAT/RUPS untuk memastikan jalan atau tidaknya LKMS, membuat kebijakan umum serta mekukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas dari Pengurus:

 1. Merumuskan serta menyusun kebijakan umum LKMS
 2. Merumuskan kebijakam operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yang telah ditetapkan oleh RAT/RUPS
 3. Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer
 4. Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
 5. Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota ataupun nasabah agar sesuai dengan etika norma yang disepakati.
 - b. Manajer Umum
 1. Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.
3. Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

Tugas Utama dan Wewenang :

1. Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
2. Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi :
 - 1) Rencana pemasaran
 - 2) Rencana pembiayaan
 - 3) Rencana biaya operasi
 - 4) Rencana keuangan
3. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
 - 1) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.

- 3) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.
4. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
5. Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.
 - 1) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan sertamemperoleh penerapan yang cocok.
 - 2) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalamrangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.
6. Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordiansi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.
7. Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.

8. Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.
 9. Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.
 10. Membuat laporan secara periodik kepada pengurus/ direksi, berupa:
 - 1) Laporan pembiayaan baru
 - 2) Laporan perkembangan pembiayaan
 - 3) Laporan dana
 - 4) Laporan keuangan
- c. Hubungan Kerja Utama (tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung)
1. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem Informasi.
 2. Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.
 3. Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dll).
 4. Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk membuat target-target financial LKMS .

5. Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

d. Bagian Keuangan dan Administrasi

Kewenangan : Menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan

Tugas-tugas :

1. Mengerjakan Jurnal Buku Besar
2. Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara priodik
3. Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
4. Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting.

e. Bagian Pembiayaan (supervisor)

Kewenangan : Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet


Tugas-tugas :

1. Menyusun rencana pembiayaan
2. Menerima analisa pembiayaan
3. Melakukan analisa pembiayaan
4. Mengajukan pembiayaan kepada komite
5. Melakukan administrasi pembiayaan
6. Melakukan pembinaan nasabah atau anggota
7. Membuat laporan perkembangan pembiayaan

4. Nasabah yang Mendapatkan Pembiayaan

Sejak awal berdirinya di tahun 2018 dimulai pencairan kepada 15 nasabah. Dari tahun ke tahun jumlah nasabah yang diberikan pembiayaan dan pemberdayaan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya mengalami peningkatan hingga mencapai 235 nasabah. Berikut klasifikasi berdasarkan usahanya :

Gambar 3.4
Klasifikasi berdasarkan jenis usaha nasabah



Sumber : Data diolah, 2021

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa usaha nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri paling banyak bergerak di bidang kuliner baik makanan, minuman, camilan ataupun kue kering. Dengan presentase sebanyak 40%, usaha nasabah berupa toko kelontong dan juga eceran menjadi jumlah terbanyak kedua setelah bidang kuliner. Selanjutnya terdapat usaha nasabah yang bergerak dibidang jasa sebanyak 17% seperti jasa percetakan, jasa

menjahit, dan juga jasa sebagai tukang pijat. Di bidang kerajinan sebanyak 6% yang berupa kerajinan contohnya membuat sulaman, rajutan, sepatu atau sandal serta kerajinan lain seperti tas dan dompet. Kemudian yang terakhir selain bidang yang telah disebutkan diatas, terdapat usaha nasabah lainnya sebanyak 6% berupa budidaya ikan hias, *pet animals*, mainan anak-anak, obat-obatan tradisional atau jamu dan lain sebagainya.

Dibawah ini merupakan banyaknya jumlah usaha nasabah yang bergerak di beberapa sektor, yaitu :

Tabel 3.1 Jumlah nasabah dan jenis usaha

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

No.	Sektor Usaha	Banyaknya
1.	Kuliner	94 orang
2.	Kelontong / eceran	77 orang
3.	Jasa	39 orang
4.	Kerajinan	10 orang
5.	Lain-lain	15 orang
TOTAL		235 orang

Sumber : Data Diolah, 2021

Dan berikut merupakan nama-nama HALMI yang ada di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya, diantaranya :

Tabel 3.2 Daftar HALMI

(Halaqoh Mingguan)

No.	Nama Halmi (Halaqoh Mingguan)	Jumlah Nasabah
1.	Halmi Basmalah	15 orang nasabah
2.	Halmi Al-Fatih	15 orang nasabah

3.	Halmi Shohibul Yatim	15 orang nasabah
4.	Halmi Mandiri	25 orang nasabah
5.	Halmi Al-Hikmah	15 orang nasabah
6.	Halmi Ukhuwah	15 orang nasabah
7.	Halmi Palem 1	15 orang nasabah
8.	Halmi Palem 2	15 orang nasabah
9.	Halmi Miftahul Amin	15 orang nasabah
10.	Halmi Barokah	15 orang nasabah
11.	Halmi Istiqomah	20 orang nasabah
12.	Halmi Samawa	15 orang nasabah

Sumber : Arsip BWM Al-Fithrah

B. PROGRAM BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAWA MANDIRI SURABAYA

Program utama dari BWM Al-Fithrah adalah pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui pembiayaan untuk usaha-usaha kecil yang produktif.

Maksud dan Tujuan :

1. Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren
2. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang produktif di sekitaran pesantren
3. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial-ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren, melalui pertumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)
4. Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang professional, akuntabel serta mandiri.

Tujuh prinsip program :

Di Bank Wakaf Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya mempunyai tujuh prinsip dalam memberikan program dan hal tersebut menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program, ke-tujuh prinsip tersebut meliputi :

1. Pemberdayaan masyarakat kurang mampu produktif

Prinsip pertama dalam melaksanakan program adalah diadakannya pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu tapi produktif. Dikarenakan program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri berorientasi untuk memberdayakan masyarakat miskin sekitar pesantren.

2. Pendampingan sesuai prinsip-prinsip syariah

Bukan hanya sekedar memberikan pembiayaan, namun program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah juga terdapat pendampingan bagi nasabah dan sesuai dengan aturan syariah

3. *Ta'awun* pembiayaan kelompok (Halmi dan Kumpi)

HALMI merupakan singkatan dari Halaqoh Mingguan sedangkan KUMPI adalah singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia. Basic pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa mandiri ini berorientasi pada kelompok dan diperlukannya sikap *ta'awun* atau tolong menolong antara anggota yang

satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan kekompakan antar sesama.

4. *Sahl* (Kemudahan)

Program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri memberikan akses yang sangat mudah dalam memberikan pembiayaan dengan pinjaman antara Rp.1.000.000 – Rp. 3.000.000 per nasabah.

5. Amanah

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri bukan hanya memfasilitasi nasabah secara professional tetapi juga bisa bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

6. Keberlanjutan Program

Masyarakat selaku pemilik UMKM sekitar pesantren mampu untuk memanfaatkan dan mengembangkan program secara berkelanjutan.

7. Keberkahan

Maksud dari keberkahan dalam program ini dikarenakan setiap pertemuan HALMI selalu diadakan kemajelisan baik majelis dzikir maupun majelis ta'lim.

“ Program atau produk di BWM Al-Fithrah ini sebenarnya dari awal hanya satu yaitu program utama pemberdayaan masyarakat disekitar pesantren melalui LKMS-Bank Wakaf Mikro. Memang tujuan utama adanya program kami seperti itu. Tidak ada program-program yang special disini, tapi program specialnya yaitu pembiayaan di BWM ini sangat mudah dan sangat murah untuk marginnya dan bahkan tidak ada margin sama sekali, marginnya pun zero alias nol. Nah, selain itu dikami programnya bukan hanya mudah, murah, tetapi juga

berkah. Berkah nya dari mana? Berkahnya itu dari setiap kali pertemuan ada yang namanya kemajelisan, majelis dzikir ataupun majelis ta'lim. Jadi ada yang disampaikan terkait materi keagamaan, manajemen rumah tangga, dan juga manajemen usaha. Kesimpulannya, program di BWM Al-Fithrah ini adalah pembiayaan yang mudah, murah dan Insya Allah berkah seperti itu ”. ⁵²

C. PENYALURAN PEMBIAYAAN DARI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM

1. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan

Jika mendengar kata “bank” selalu identik dengan menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Berbeda dengan istilah tersebut, karakteristik bank wakaf mikro tidak melakukan penghimpunan secara langsung seperti bank-bank pada umumnya, melainkan hanya melakukan penyaluran dana saja.



Sumber : Data diolah, 2021

Dari gambar diatas menyebutkan bahwa sumber awal dana bank wakaf mikro Al-Fithrah wawa Mandiri Surabaya berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional

⁵² Ibid.,

BSM Umat (Bank Syariah Mandiri) yang berupa wakaf uang atau wakaf produktif. Secara terperinci sebagai berikut :

1. Dana untuk pendirian, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang difungsikan sebagai operasional seperti perizinan, pendampingan, pelatihan-pelatihan SDM Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri.
2. Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang difungsikan sebagai modal kerja Bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri yang peruntukannya yaitu Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar) digunakan untuk dana abadi berbentuk deposito syariah serta sisanya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) disalurkan untuk pembiayaan nasabah yang dilaksanakan secara bertahap.
3. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank wakaf mikro Al-Fithrah wava mandiri untuk modal usaha UMKM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per nasabah.

Skema pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan nominal maksimal Rp. 3.000.000 serta terdapat margin atau bagi hasil 3% per tahun yang dibebankan untuk biaya operasional.

Penyaluran dana tersebut digunakan murni untuk pembiayaan UMKM khususnya masyarakat sekitar pesantren. Dan sistem pencairan dananya

berbasis kelompok dengan 15-25 anggota per kelompok. Menurut Suroso selaku manager bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya mengatakan bahwa dana yang ada di BWM ini merupakan dana wakaf uang yang diproduktifkan.

“Dananya memang full dari dana wakaf. Bisa dikatakan wakaf bersyarat, kalau dana wakaf itu dana wakaf uang kan ya. jadi uang diberikan tetapi dengan syarat untuk dimanfaatkan dan tidak boleh berkurang. Jadi hanya memanfaatkan fungsinya saja.”⁵³

2. Mekanisme Penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Pelaku UMKM sekitar pondok pesantren banyak yang belum terhubung oleh perbankan sehingga mereka terpaksa memanfaatkan rentenir agar usaha mereka tetap berjalan. Oleh karena itu, hadirnya Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri memberikan akses untuk pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan.

a) **Kriteria pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri**

Berikut terdapat beberapa kriteria UMKM yang bisa mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya :

1. Masyarakat berasal dari Kota Surabaya khususnya yang ber-KTP Kenjeran

⁵³ Ibid.,

Fungsi utama adanya Bank Wakaf Mikro adalah untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang memiliki usaha dan tinggal di sekitaran pondok pesantren. Bank wakaf mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri berada dalam naungan pondok pesantren Assalafi Al-Fithrah kota Surabaya, jadi untuk sementara ini BWM Al-Fithrah memberikan pinjaman atau pembiayaan serta melakukan pemberdayaan hanya di lingkungan sekitar ponpes Al-Fithrah. Untuk kriteria pertama, masyarakat wajib untuk mempunyai KTP Kenjeran Surabaya.

2. Beragama Muslim

Setelah melihat kriteria pertama yang harus ber-KTP Kenjeran Surabaya, kriteria kedua yaitu wajib beragama Islam. Menurut Bapak Suroso selaku manager Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri mengatakan bahwa non muslim diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan asalkan mau mentaati prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh BWM Al-Fithrah.

3. Pasti mempunyai usaha

Syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan pembiayaan dari BWM Al-Fithrah adalah memiliki usaha sendiri. Baik dibidang kerajinan, jasa, konveksi, perternakan / perikanan, percetakan, perdagangan umum maupun industri rumah tangga. Asalkan memiliki niat untuk produktif.

4. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk tanggung renteng

Pembiayaan secara tanggung renteng merupakan salah satu keunikan dalam Bank Wakaf Mikro dikarenakan dalam melakukan penyaluran dana pihak Bank Wakaf Mikro mengutamakan prinsip kebersamaan.

b) Tahapan-tahapan penyaluran pembiayaan

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri diantaranya :

1. Tahap identifikasi – Sosialisasi

Tahap ini merupakan tahapan awal dalam menentukan apakah suatu daerah terdapat masyarakat pelaku UMKM atau tidak. Jika ada, maka bank wakaf mikro melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Dalam proses sosialisasi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya juga menawarkan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dengan sistem pembiayaan yang mudah, murah, berkah. Setelah melakukan tahap sosialisasi, akan muncul identifikasi usaha terkait usaha apa saja yang ada di daerah tersebut, dan jika ada yang tertarik terkait program dari BWM maka diwajibkan membentuk kelompok dengan minimal 15 orang maksimal 25 orang yang disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar pesantren Indonesia), dan dari beberapa KUMPI tersebut bisa membentuk kelompok HALMI (Halaqoh Mingguan).

2. Tahap uji kelayakan – Konsolidasi

Setelah diadakannya tahap identifikasi dan sosialisasi, tahap kedua adalah dilakukannya uji kelayakan. Maksud dari uji kelayakan ini yaitu apakah layak atau tidak jika diadakan pembiayaan. Selanjutnya bisa dilakukan konsolidasi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) makna dari konsolidasi yaitu perbuatan yang memperteguh atau memperkuat hubungan antar anggota.⁵⁴ Jadi, dapat disimpulkan konsolidasi di tahapan ini yakni diskusi antar kelompok atau KUMPI untuk mengadakan pra-PWK(pelatihan wajib kumpi).

3. Pra PWK (Pelatihan Wajib Kumpi)

Jika dinyatakan lolos pada tahapan uji kelayakan-konsolidasi selanjutnya akan mendapatkan pelatihan dasar sebelum diberikannya pembiayaan. Pelatihan dasar tersebut berupa pra-PWK terkait pertemuan sehari selama kurang lebih 60 menit dengan agenda memantapkan program, mengevaluasi kesiapan nasabah serta menentukan jam dan tempat pelaksanaan PWK. Kemudian diadakan PWK (pelatihan wajib kumpi) yang dilaksanakan 5 hari secara berturut-turut selama 60 menit sekali pertemuan. Dari PWK tersebut akan membentuk KUMPI dengan

⁵⁴ KBBI dalam <https://kbbi.web.id/konsolidasi.html> diakses 09 Februari 2021

maksimal 5 orang. Dalam tahapan PWK ini juga diberikan materi terkait lembaga serta hak dan kewajiban nasabah. Setelah diadakanya PWK, di bank wakaf mikro Al-Fithrah juga mengadakan ujian bagi para calon nasabah berupa soal yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada ujian ini, calon nasabah hanya diberi waktu selama 30 menit dan diawasi langsung oleh supervisor dan manager.

4. PPS (Pencairan Pembiayaan Syariah)

Tahap pencairan ini dilakukan setelah PWK dan ujian. Terkait usaha nasabah yang telah diACC oleh pihak BWM maka bisa dilaksanakan pencairan pembiayaan. Pencairan di Bank Wakaf mikro Al-Fithrah Wawa mandiri menggunakan system 2-2-1 dan tanggung renteng antar kelompok. System 2-2-1 bertujuan untuk mengedepankan nasabah yang lebih membutuhkan.

“Misalnya begini dalam satu kumpi atau kelompok terdiri dari lima orang maka pencairan pembiayaannya yang diambil dua baris dari belakang terlebih dahulu, dan minggu selanjutnya dua baris sesudahnya dan yang terakhir 1 orang dari baris yang pertama. Apabila di minggu pertama dua baris yang pertama tersebut sudah cair pengajuannya maka pertemuan berikutnya bisa langsung membayar angsurannya. Begitu juga dengan nasabah yang lain, dan bisa melakukan pengajuannya lagi tetapi semua anggota harus lunas terlebih dahulu dalam proses angsurannya.”⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Baharsyah, Supervisor, Wawancara, Surabaya, 08 Februari 2021

5. Pertemuan HALMI (Halaqoh Mingguan)

Tahap HALMI dilaksanakan setiap seminggu sekali dan didampingi pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri selama 60 menit. Di pertemuan HALMI ini dilakukan pengembalian dana atau membayar angsuran, bukan hanya itu saja melainkan di tahap halmi ini juga diadakan kajian mengenai ilmu agama seperti membaca asmaul husna serta membaca Al-Qur'an bersama-sama.

“ Di bank wakaf mikro Al-Fithrah ini enak , ada pendampingannya, pegawainya baik-baik semua, ada ngajinya juga tiap pertemuan, jadi nggak Cuma bayar angsuran aja ada manfaatnya juga buat nambah-nambah pengetahuan agama.”⁵⁶

3. Akad yang digunakan dalam Menyalurkan Wakaf Produktif

Tabel 3.3 Akad di BWM Al-Fithrah

No.	PRODUK		AKAD	IMBAL HASIL	KET.
1.	Pinjaman	1.	Qardh	Ujroh	Setara 3% pa
2.	Pembiayaan investasi, dan Modal Kerja	2.	Murabahah	Margin	Setara 3% pa
		3.	Salam	Margin	Setara 3% pa
3.	Pembiayaan modal kerja	4.	Mudharabah	Nisbah	Maksimal 95 : 5
4.	Konsultasi Pengembangan usaha	5.	Ijarah	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha
		6.	Jualah	Ujroh	Fee ataupun ujroh tenaga pengelola untuk biaya konsultasi usaha

⁵⁶ Sri Wahyuni, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021

5.	Pengalihan Hutang	7.	Hiwalah	Ujroh	Program khusus untuk melawan rentenir
----	-------------------	----	---------	-------	---------------------------------------

Sumber : Arsip BWM Al-Fithrah

Beberapa akad yang ada di bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya, tetapi untuk sementara ini dalam menyalurkan pembiayaan masih berfokus pada akad qardh saja. Seperti paparan dari supervisor bank wakaf mikro Al-Fithrah di bawah ini

“Dalam menyalurkan pembiayaan disini masih menggunakan akad qardh saja, kalau menggunakan banyak akad nanti dikhawatirkan bisa membingungkan para nasabah, jadi dana yang ada di bwm Al-Fithrah ini berupa dana wakaf dan diadakan qardh sebagai akadnya.”⁵⁷

Melengkapi paparan dari supervisor bahwa di bank wakaf mikro Al-Fithrah masih menggunakan akad qardh dalam penyaluran dananya, hal tersebut juga dikatakan oleh staff administrasi sebagai berikut

“ Di bank wakaf mikro ini kan skalanya hanya mikro ya dan juga untuk penyalurannya tidak melakukan pembiayaan dengan jumlah besar, jadi di bank wakaf mikro untuk akadnya memang masih qardh saja belum menggunakan akad-akad lain.”⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Baharsyah, Supervisor, Wawancara, Surabaya, 08 Februari 2021

⁵⁸ Sutrisni Kusumah Ningtyas, Staff administrasi, Wawancara, Surabaya, 08 Februari 2021

D. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN DARI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penyaluran dana wakaf di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya, diantaranya yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat, sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

a) Berada dalam naungan pondok pesantren

Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo mendatangi langsung ke Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah, kedatangan beliau bertujuan untuk meresmikan secara langsung bank wakaf mikro Al-Fithrah wawa mandiri Surabaya. Ponpes Assalafi Al-Fithrah merupakan pondok pesantren terbesar di Kota Surabaya, dan dengan adanya potensi tersebut diharapkan penyaluran program pembiayaan untuk pelaku UMKM dapat terlaksana dengan baik.

“Tujuan utama Bank Wakaf Mikro kenapa cuma dilingkungan pesantren dan di Surabaya hanya ada di Al-Fithrah, dikarenakan untuk menyambung hubungan antara pihak pondok dengan masyarakat sekitar, jadi selama ini juga banyak kan ketika pondoknya besar hanya bermanfaat untuk santrinya saja, manfaat untuk masyarakatnya kurang. Lebih memperdalam aja sih hubungan antara pondok dengan masyarakat dengan cara seperti ini.”⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Baharsyah, Supervisor, Wawancara, Surabaya 08 Februari 2021

b) Sudah ada fasilitas yang memadahi

Berdirinya bank wakaf mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri sudah terfasilitasi baik berupa fasilitas operasional maupun inventaris.

“Untuk faktor pendukungnya sudah ada fasilitasnya dari semuanya contoh fasilitas untuk kebutuhan operasional sudah ada, fasilitas yang lainnya juga lengkap. Untuk faktor pendukung staff nya sudah ada semua, terkait sistem ya sudah ada. Jadi faktor pendukungnya Insya Allah sudah lengkap. Dan untuk nasabah juga kita fasilitasi untuk pengembangan usahanya selain penguatan dari sisi kerohanian, kita juga kuatkan dari manajemen rumah tangganya juga manajemen usaha. Misal untuk pemasaran usahanya, packing usaha, branding usaha, dan perijinan usaha seperti itu. Alhamdulillah Bank Wakaf Mikro ini didukung oleh pemerintah Surabaya jadi terkait perijinan-perijinan kita akan dipermudah Insya Allah seperti itu”.⁶⁰

c) Masyarakat sangat inisiatif

Di tahun awal berdirinya bank wakaf mikro Al-Fithrah melakukan pencairan pembiayaan pada 15 orang nasabah, dan seiring berjalannyawaktu jumlah nasabah terus-menerus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat merespon dan mempunyai keinginan untuk mengikuti program.

“Alhamdulillah respon masyarakat terhadap bwm ini sangat positif. Banyak yang tertarik, jumlah nasabah juga meningkat tiap tahunnya.”⁶¹

Berikut merupakan alasan nasabah tertarik dengan program Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya :

⁶⁰ Suroso, Manager, Wawancara, Surabaya 26 Januari 2021.

⁶¹ Muhammad Baharsyah, Supervisor, Wawancara, Surabaya, 08 Februari 2021

“Kalau saya mengetahui ada pembiayaan ini dari bwm Al-Fithrah sendiri yang mencari anggota setelah itu omong-omongan dengan saya, karena ada ngajinya terus metode bwm Al-Fithrah juga bagus dan bunganya juga nggak ada, otomatis ya saya tertarik terus saya ikut dan metodenya itu loh membuat saya salut seperti itu.”⁶²

“Menurut saya jawaban saya sama dengan bu Siti Rusmawati, dulu kan bu Siti Rusmawati yang cari anggota dahulu terus saya diajak . jadi dulu saya juga sempat bikin satu kelompok sendiri 15 orang cuman satu periode. Terus anggota saya ada dua yang nggak beres, anggota saya dulu Cuma 10 orang terus dibubarkan soalnya nggak sampek 15 orang. Periode ke dua saya libur lalu periode ke tiga saya ikut HALMInya bu Siti Rusmawati sebagai anggota. Saya juga pernah menjadi Ketua HALMI dan pernah mewakili BWM Al-Fithrah ke Jakarta.”⁶³

“Awalnya saya tau ada pembiayaan itu langsung dari pengurus Al-Fithrah, angsurannya murah, nggak ada jaminannya juga. Makanya saya inisiatif ikut, ya lumayan lah bisa buat tambah-tambahan usaha catering saya.”⁶⁴

- d) Terdapat uji kelayakan sebelum mendapatkan pembiayaan
Sebelum dilakukannya penyaluran wakaf untuk UMKM, bank wakaf mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri berhak untuk menguji apakah usaha yang dimiliki layak atau tidak jika mendapatkan pembiayaan, dan uji kelayakan ini dimaksudkan agar penyaluran wakaf tidak salah sasaran.
- e) Terdapat pendampingan serta kemajelisan
Adanya pendampingan usaha merupakan ciri khas tersendiri dari bank wakaf mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri, bukan hanya itu saja BWM Al-

⁶² Siti Rusmawati, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.

⁶³ Rumenah, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.

⁶⁴ Sri Ambarwati, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.

fithrah juga mengadakan majelis ta'lim ataupun majelis dzikir yang dilaksanakan setiap pertemuan HALMI.

2. Faktor Penghambat

1. Adanya pembatasan masyarakat di era Covid-19

Di era pandemi seperti saat ini, lembaga ataupun institusi diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan salah satunya yaitu tidak boleh adanya kerumunan. Kegiatan dari bank wakaf mikro yang identik dengan kebersamaan menjadi terhambat.

2. Terkadang terdapat nasabah yang kurang serius

Ketidak seriusan nasabah dalam mengikuti program menjadi faktor penghambat bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri dalam proses penyaluran dana untuk pembiayaan. Dikarenakan sumber patokan dalam pencairan dana hanya tergantung pada absensi kehadiran pertemuan HALMI. Dan terkadang terdapat nasabah yang tiba-tiba tidak mengikuti program ataupun mengakhiri untuk bergabung menjadi nasabah tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.

E. PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM

Basic pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri untuk para nasabah pelaku UMKM sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000. Meskipun skalanya masih mikro ternyata membawa dampak pada peningkatan pendapatan usaha nasabah, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Pendapatan Usaha Nasabah

No	Nama Nasabah & Jenis Usaha	Nominal Pembiayaan	Angsuran	Ujroh 3%	Kas	Total (Angsuran + ujroh + kas)	Jangka Waktu & kriteria kolektabilitas	Pendapatan per bulan sebelum pembiayaan	Pendapatan/ bulan setelah pembiayaan	Peningkatan (%)
1	Siti Chusnaini (Menjahit)	Rp. 2.000.000	Rp. 50.000	Rp. 1.500	Rp.1.000	Rp. 52.500	40 minggu (lancar)	± Rp. 2.300.000	± Rp. 2.450.000	0.065 %
2	Sulistini (Kerajinan Souvenir bunga)	Rp. 1.500.000	Rp. 37.500	Rp. 1.200	Rp.1.000	Rp. 39.700	40 minggu (lancar)	± Rp. 1.200.000	± Rp. 1.650.000	0.375%
3	Malikah (Pedagang Sayur)	Rp. 2.000.000	Rp. 50.000	Rp. 1.500	Rp.1.000	Rp. 52.500	40 minggu (lancar)	± Rp. 2.000.000	± Rp. 2.570.500	0.285%
4	Sri Wahyuni (Pedagang minuman)	Rp. 2.000.000	Rp. 50.000	Rp. 1.500	Rp.1.000	Rp. 52.500	40 minggu (lancar)	± Rp. 680.000	± Rp. 1.300.000	0.911%
5	Liana (Pedagang makanan lontong mie)	Rp. 1.500.000	Rp. 37.500	Rp. 1.200	Rp.1.000	Rp. 39.700	40 minggu (lancar)	± Rp.1.500.000	± Rp. 1.900.000	0.266 %

Untuk mengetahui peningkatan pendapatan usaha nasabah dengan cara :

1. Menuliskan angka awal dan angka akhir, dalam hal ini angka awal merupakan nominal pendapatan sebelum pembiayaan dan angka akhir merupakan nominal pendapatan sesudah pembiayaan.
2. Untuk mengetahui besarnya kenaikan, mengurangi angka akhir dengan angka awal.
3. Membagi hasil pengurangan tersebut dengan angka awal.
4. Mengkalikan hasilnya dengan 100% dan mengkonversikannya menjadi persentase.

Dari data yang ada pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing pendapatan usaha nasabah mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit. Kendala utama para nasabah dalam mengelola keuangan adalah tidak melakukan pembukuan secara periodik bahkan terkadang tercampur dengan keuangan pribadi sehingga hal tersebut menyulitkan untuk membandingkan pendapatan bulan yang lalu dengan bulan ini.⁶⁵

⁶⁵ Info Penyusun, “Cara menghitung Persentase Kenaikan”, dalam <https://www.google.com/amp/s/id.wikihow.com/Menghitung-Persentase-Kenaikan%3famp=1> diakses 09 Juni 2021.

BAB IV

PENYALURAN PEMBIAYAAN DARI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM DI BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAWA MANDIRI SURABAYA

A. Analisis Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyaluran Pembiayaan dari Wakaf Produktif untuk Peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Bank Wakaf Mikro atau biasa dikenal dengan istilah BWM merupakan salah satu program inisiatif dari pemerintah yang berupaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM sekitar pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah. Kriteria sasaran program BWM yaitu masyarakat mikro sekitar pesantren yang produktif, dengan jarak rumah sekitar radius kurang lebih 5 km dari pesantren dan pastinya sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh BWM. Dapat diberdayakan, mampu berkomitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren serta memiliki usaha yang potensial merupakan ciri-ciri program BWM.

Sebuah lembaga berbasis sosial yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat pastinya tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga tersebut, baik faktor yang mendukung ataupun faktor yang menghambat. Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak dari Bank Wakaf

Mikro Al-Fithrah wava mandiri, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyaluran dana wakaf untuk pembiayaan usaha mikro sekitar pesantren, diantaranya :

a. Faktor Pendukung

1. Berada dalam naungan pondok pesantren

Berada dalam lingkungan pesantren merupakan karakteristik tersendiri dari Bank Wakaf Mikro. Pada tahun 2018, Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo mendatangi Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah, kedatangan beliau bertujuan untuk meresmikan secara langsung Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah wava mandiri Surabaya.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Supervisor Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri melalui wawancara dengan penulis bahwa tujuan utama bank wakaf mikro berada di lingkungan pondok pesantren dikarenakan untuk menyambung hubungan antara pihak pondok dengan masyarakat sekitar agar yang bisa bermanfaat bukan untuk santri saja melainkan juga masyarakatnya, hal tersebut bisa dikatakan sebagai peluang BWM Al-Fithrah dalam menjalankan amanat untuk memberdayakan pelaku usaha khususnya sekitar pesantren. Ponpes Assalafi Al-Fithrah merupakan pondok pesantren terbesar di Kota Surabaya dengan jumlah santri sekitar 3000 per tahun. Dengan potensi tersebut, Ponpes Assalafi Al-Fithrah bukan hanya bermanfaat untuk

santri-santri saja melainkan juga menebarkan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan cara menaungi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah sebagai satu-satunya bank wakaf di Kota Surabaya. Melalui pondok pesantren para santri bisa praktek secara langsung di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Alasan pemerintah menetapkan pesantren dalam pendirian Bank Wakaf Mikro adalah :⁶⁶

- a) Di pondok pesantren dianggap memiliki fungsi yang strategis dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat.
- b) Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan tidak menutup kemungkinan potensi yang ada di pesantren juga besar.
- c) Untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan mengadakan pembiayaan untuk usaha dengan imbalan hasil yang sangat rendah.

Diharapkan dengan penyaluran pembiayaan berbasis pesantren dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat pelaku usaha produktif yang membutuhkan pembiayaan.


2. Inisiatif masyarakat yang tinggi

Ketertarikan masyarakat terhadap program yang digagas oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam penyaluran dana. Di tahun awal

⁶⁶ Siska Lis Sulistiani, et al, "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia", Jurnal Bimas Islam, No. 1, Vol 12, Universitas Islam Bandung,

berdirinya Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah melakukan pencairan pembiayaan pada 15 orang nasabah, dan seiring berjalannya waktu jumlah nasabah terus-menerus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat merespon dan mempunyai keinginan untuk mengikuti program.

Gambar 4.1
Jumlah Nasabah BWM Al-Fithrah



Sumber : Data diolah, 2021

Menurut data diatas terlihat bahwa jumlah nasabah yang berinisiatif mengikuti pembiayaan semakin bertambah. Pada tahun 2018 jumlah nasabah sebanyak 195 orang, di tahun 2019 dan 2020 juga mengalami peningkatan yang masing-masing berjumlah 230 dan 235. Pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah secara langsung melakukan sosialisasi terhadap nasabah dan rata-rata dari mereka mengatakan bahwa pembiayaannya sangat mudah, tidak ada

jaminan, serta tidak mengandung unsur riba. Hal itu membuat masyarakat yang memiliki usaha produktif tertarik untuk mengikuti program tersebut.

3. Sudah ada fasilitas yang memadahi

Berdirinya Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri sudah terfasilitasi baik berupa fasilitas operasional maupun inventaris. Dikarenakan sudah mendapatkan fasilitas yang memadahi, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah hanya fokus dalam menyalurkan dana dan memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan pelaku UMKM di sekitar pesantren.

4. Terdapat uji kelayakan sebelum mendapatkan pembiayaan

Sebelum dilakukannya penyaluran wakaf untuk UMKM, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri berhak untuk menguji apakah usaha yang dimiliki layak atau tidak jika mendapatkan pembiayaan, dan uji kelayakan ini dimaksudkan agar penyaluran wakaf tidak salah sasaran. Uji kelayakan disini juga terdapat ujian selama satu hari 60 menit bagi nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan.

Sebelum melakukan penyaluran dana untuk pembiayaan, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri mempunyai syarat bahwa nasabah harus mengikuti tahapan-tahapan salah satunya harus mengikuti uji kelayakan supaya dana yang disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

5. Terdapat pendampingan serta kemajelisan

Adanya pendampingan usaha merupakan ciri khas tersendiri dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri, bukan hanya itu saja bwm Al-Fithrah juga mengadakan majelis ta'lim ataupun majelis dzikir yang dilaksanakan setiap pertemuan HALMI. Di lembaga-lembaga lain biasanya hanya memfasilitasi pembiayaan saja, tidak ada fasilitas untuk mendampingi usaha dan tidak ada kegiatan kemajelisan. Berbeda dengan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah yang mengadakan pembiayaan, pendampingan usaha serta kemajelisan.

b. Faktor Penghambat

1. Adanya pembatasan masyarakat di era Covid-19

Di era pandemi seperti saat ini, lembaga ataupun institusi diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan salah satunya yaitu tidak boleh adanya kerumunan. Kegiatan dari Bank Wakaf Mikro yang identik dengan kebersamaan menjadi terhalang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa covid-19 mengharuskan aktivitas yang menimbulkan orang banyak agar sedikit dihindari, hal tersebut juga menjadi kendala dalam melakukan penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Sebelum adanya covid-19 pencairan pembiayaan dilakukan secara kelompok setiap seminggu sekali dan sekaligus terdapat kemajelisan didalamnya. Tetapi setelah kemunculan covid-19 pengembalian

pembiayaan yang biasanya dilakukan seminggu sekali terpaksa harus mundur bahkan sampai ditunda.

Akibatnya, terdapat beberapa nasabah yang sedikit kecewa perihal hal tersebut. Mereka mengeluhkan jika pengajuan pembiayaan tahap selanjutnya cenderung lambat di era saat ini padahal untuk angsuran yang sebelumnya sudah lunas. Dan juga ada nasabah yang tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan pendapatannya menurun saat pandemi sehingga takut jika tidak bisa membayar angsuran tepat waktu. Untuk itulah pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah menggunakan sistem tanggung renteng. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti dari tanggung renteng adalah menanggung secara bersama-sama terkait biaya yang harus dibayar dan sebagainya.⁶⁷

Dengan adanya sistem tersebut dapat membantu anggota kelompok yang telat membayar angsuran. Pada dasarnya pihak dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri sudah mengupayakan untuk melakukan pertemuan HALMI dan pencairan pembiayaan secara online khususnya di situasi seperti sekarang. Namun, banyak nasabah yang kurang setuju dengan hal tersebut dikarenakan kurang memahami terkait sistem online seperti penggunaan zoom, penggunaan ATM dan lain sebagainya.

⁶⁷ KBBI dalam <http://kbbi.kata.web.id/tanggung-renteng.html> diakses 25 Februari 2021.

2. Terkadang terdapat nasabah yang kurang serius

Ketidak seriusan nasabah dalam mengikuti program menjadi faktor penghambat Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri dalam proses penyaluran dana untuk pembiayaan. Dikarenakan sumber patokan dalam pencairan dana hanya tergantung pada absensi kehadiran pertemuan HALMI. Dan terkadang terdapat nasabah yang tiba-tiba tidak mengikuti program ataupun mengakhiri untuk bergabung menjadi nasabah tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.

Bukan hanya itu saja, terkadang di Surabaya menyusahkan pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah untuk identifikasi, maksudnya apakah nasabah tersebut menetap di Surabaya atau di Surabaya hanya sebagai kontrak saja. Padahal syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu wajib ber KTP Surabaya khususnya Kecamatan Kenjeran. Dan juga pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah pernah dibohongi oleh rentenir. Hal tersebut menjadi penghambat dalam penyaluran dana untuk pembiayaan UMKM. Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor penghambat yang ada di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri merupakan faktor penghambat kecil yang bisa diminimalisir dengan faktor pendukung. Meskipun terdapat faktor penghambat tidak menjadi penghalang yang serius bagi

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam menyalurkan dana wakaf untuk pembiayaan UMKM.

B. Analisis Efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Sebagai satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang ada di Kota Surabaya, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan pembiayaan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang khususnya berada di lingkungan sekitar pondok pesantren AsSalafi Al-Fithrah. Seperti yang sudah dipaparkan diawal bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah wava mandiri Surabaya tidak melakukan *funding* atau penghimpunan dana melainkan hanya melaksanakan penyaluran dana yang mana dari dana tersebut merupakan dana wakaf. Dan penyaluran dana wakaf yang ada di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah ini hanya fokus pada akad *qardh*. Akad *qardh* bisa dikatakan sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama menyediakan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang dan harta tersebut dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad *Qardh* ini

bertujuan untuk menghindarkan diri dari riba, Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak.⁶⁸

Untuk mengetahui bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran maka dibutuhkannya sebuah penelitian mengenai keefektivan. Efektivitas wakaf produktif pada suatu lembaga yang mengelola wakaf dianggap menjadi patokan penting dalam mensejahterahkan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari efektivitas merupakan suatu hal yang dilakukan dapat mendatangkan pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, mendatangkan keberhasilan atas usaha yang telah dilakukan.⁶⁹ Maksud dari efektivitas di dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan keberhasilan atau tidaknya penyaluran dana wakaf yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dalam memberikan pembiayaan modal usaha yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila efektivitas dari penyaluran wakaf tercapai maka dapat dipastikan berdampak positif bagi nasabah yang menerima pembiayaan modal UMKM dari dana wakaf tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan dalam BAB II bahwa didalam penelitian ini penulis mengacu pada teori menurut Campbel yang menyebutkan terdapat

⁶⁸ Ismail Hannanong, et al, "*Al-Qardh Al-Hasan : Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*", Diktum : Jurnal Syari'ah dan Hukum, No.2, Vol. 16, Desember 2018, 174.

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", edisi ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 284.

beberapa tolak ukur yang digunakan dalam pengukuran efektivitas terhadap penyaluran dana wakaf melalui penjelasan dibawah ini :

a. Pemahaman program

Seorang *wakif* (pewakaf) ataupun *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf) hendaknya memahami program-program yang diberikan lembaga termasuk dalam pengelolaannya. Berhubung di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya tidak menghimpun dana secara langsung dari *pe-wakif* , jadi didalam penelitian ini hanya melakukan wawancara terhadap nasabah yang sekaligus menjadi penerima wakaf. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada 13 nasabah dan semuanya telah memahami program-program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Memang program disini fokus dalam memberdayakan pelaku UMKM yang khususnya di lingkungan sekitar pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa program yang sudah ditetapkan mudah untuk dipahami dan juga diterima masyarakat.

Bukan hanya itu saja, ketika penulis mencoba untuk menanyakan pemahaman mereka terkait dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah merupakan dana wakaf, dari 13 nasabah yang telah diwawancarai hanya 2 orang yang mengetahui, 1 orang ragu-ragu dan untuk sisanya 10 orang belum memahami terkait dana tersebut. Dengan beragam pendapat, ada yang tidak tahu sama sekali, ada yang

lupa, bahkan ada yang kurang begitu paham dengan wakaf. Sedangkan 2 orang yang mengetahui bahwa dana di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri merupakan dana wakaf, mereka hanya sebatas tahu dikarenakan terdapat kata “wakaf” dalam branding Bank Wakaf Mikro, dan dari situlah mereka menganggap bahwa dana yang ada di Bank Wakaf Mikro berupa dana wakaf.

b. Ketepatan Sasaran, tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan

Maksud dari ketepatan sasaran adalah dapat dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang ditentukan. Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya mempunyai sasaran memberdayakan pelaku UMKM melalui pembiayaan yang mudah, murah dan berkah. Kembali ke awal tujuan dibentuknya Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan akses permodalan bagi masyarakat pelaku UMKM yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Jadi BWM didirikan bukan sekedar menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana saja, namun juga bertujuan sebagai misi sosial serta pemberdayaan ekonomi.⁷⁰ Semua nasabah

⁷⁰ Riskia Putri, “*Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren*”, (Tesis – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 70.

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dan hampir 95% telah memiliki usaha. Jika dilihat dari ketepatan sasaran, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dalam menyalurkan pembiayaan bisa dikatakan sangat tepat sasaran.

c. Ketepatan Waktu

Selain dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, terkait ketepatan waktu juga tidak kalah penting apalagi jika membahas mengenai penyaluran wakaf yang merupakan dana umat. Waktu penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dilakukan jika pengajuan pembiayaan tahap pertama sudah lunas, baru bisa melakukan pengajuan tahap berikutnya. Untuk penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dilakukan setiap 10 bulan sekali atau setara 40 minggu asalkan angsuran sebelumnya dinyatakan sudah selesai.

d. Dampak perubahan yang nyata

Indikator lain untuk mengetahui apakah dana yang disalurkan efektif atau tidaknya dapat dilihat dari dampak positif yang ditimbulkan. Menurut KBBI, dampak positif adalah pengaruh yang kuat dan dapat menimbulkan hasil yang baik.⁷¹ Dampak positif yang dapat dirasakan

⁷¹ KBBI dalam “ <https://lektur.id/arti-dampak-positif/> “ diakses 02 Maret 2021.

para nasabah yaitu adanya perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Rata-rata nasabah mengatakan bahwa kendala utama dalam mengelola usaha adalah modal. Modal dianggap paling penting sebagai pondasi keberlangsungan usaha. Penulis sudah melakukan wawancara kepada 13 nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya, mereka semua mengatakan bahwa pembiayaan tersebut sangat berpengaruh bagi usahanya. Yang akan dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Nama : Siti Chusnaini
 Jenis usaha : Menjahit
 Dampak : Setelah mendapatkan pembiayaan bisa menambah mesin jahit dan membuka usaha sampingan lain seperti snack. ⁷²
- 2) Nama : Sulistini
 Jenis usaha : Kerajinan Souvenir bunga
 Dampak : Dapat memutar keuangan rumah tangga. ⁷³
- 3) Nama : Malikah
 Jenis usaha : Pedagang Sayur

⁷² Siti Chusnaini, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

⁷³ Sulistini, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

Dampak : Menambah jumlah dagangan yang awalnya hanya sayuran, sekarang ditambah dengan berbagai sembako.⁷⁴

4) Nama : Sri Wahyuni

Jenis usaha : Pedagang minuman

Dampak : Merasa terbantu awalnya modal untuk usaha kurang, setelah adanya pembiayaan modal tercukupi.⁷⁵

5) Nama : Liana

Jenis usaha : Pedagang makanan lontong mie

Dampak : Saling mengingatkan kebaikan ke sesama, dapat sharing-sharing terkait penjualan masing-masing.⁷⁶

6) Nama : Suli Handayani

Jenis usaha : Warung Pangsit mie ayam

Dampak : Khususnya menambah modal usaha serta bisa digunakan untuk tambah-tambahan kebutuhan rumah tangga.⁷⁷

7) Nama : Ninik Sumarsih

⁷⁴ Malikhah, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

⁷⁵ Sri Wahyuni, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

⁷⁶ Liana, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

⁷⁷ Suli Handayani, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

Jenis usaha : Pedagang Kerupuk

Dampak :Dapat menambah pendapatan walaupun sedikit-sedikit.⁷⁸

8) Nama : Chotimah

Jenis usaha : Jual pakaian

Dampak : Dengan adanya pembiayaan dapat menambah stok pakaian khususnya gamis, dan lain-lain.⁷⁹

9) Nama : Suratin

Jenis usaha : Menjahit

Dampak : Sebelum mendapat pembiayaan terkait modal agak tersendat, sesudah adanya pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Alhamdulillah ada peningkatan dan juga langganan meningkat.⁸⁰

10) Nama : Arbaya

Jenis Usaha : Kuliner sederhana

Dampak : Keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.⁸¹

11) Nama : Sri Ambarwati

⁷⁸ Ninik Sumarsih, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

⁷⁹ Chotimah, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

⁸⁰ Suratin, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

⁸¹ Arbaya, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

Jenis usaha : Catering

Dampak : Pembiayaan yang didapatkan sangat membantu dalam menambah modal usaha catering sehingga bisa menambah berbagai macam menu makanan.⁸²

12) Nama : Siti Rusmawati

Jenis usaha : Usaha kosmetik

Dampak : Berpengaruh sekali yang awalnya jualan hanya offline saja, sekarang juga bisa jualan online walaupun masih tahap belajar.⁸³

13) Nama : Rumenah

Jenis usaha : Warung kopi dan giras

Dampak : Sangat membantu melancarkan usaha dan mendapatkan pendapatan tiap harinya.⁸⁴

Dari paparan beberapa nasabah mengungkapkan bahwa rata-rata pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya digunakan untuk modal usaha. Pembiayaan yang diberikan sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 tergantung dari absensi kehadiran HALMI sehingga setiap nasabah berbeda-beda dalam mengajukan pembiayaan. Selain berpatokan pada teori Campbel, penilaian efektivitas

⁸² Sri Ambarwati, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 17 Februari 2021.

⁸³ Siti Rusmawati, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 17 Februari 2021.

⁸⁴ Rumenah, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 17 Februari 2021.

dalam penelitian ini juga menggabungkan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang dijadikan landasan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri dengan realisasi program. Maksudnya yaitu apakah penyaluran program untuk pembiayaan sesuai dengan SOP atau tidak.

Dalam penyalurannya, pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah lebih mengutamakan kepuasan nasabah dengan cara memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah suatu layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap nasabah.⁸⁵ Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri mempunyai indikator dalam SOP yaitu

- (a) kecepatan waktu pelayanan,
- (b) ketepatan pelayanan (Akurasi),
- (c) kesopanan dan keramahan,
- (d) tanggung jawab dalam menangani komplain nasabah, serta
- (e) jumlah petugas yang melayani.⁸⁶

Terkait point (a) dan (b) diatas mengenai kecepatan waktu pelayanan serta ketepatan pelayanan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya bahwasanya kecepatan waktu pelayanan atau penyaluran dana kepada nasabah sekitar 40 minggu atau asalkan angsuran pembiayaan nasabah tahap sebelumnya dikatakan sudah selesai, kemudian nasabah bisa mengajukan pembiayaan kembali. Hal tersebut

⁸⁵ Arsip SOP dan SOM Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

⁸⁶ Ibid.,

sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Penyaluran pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya sudah sesuai dengan SOP yaitu 40 minggu. Dan untuk ketepatan pelayanan juga sudah tepat karena program bank wakaf mikro hanya memfokuskan masyarakat kecil yang mempunyai usaha khususnya disekitar pesantren.

Pada point (c) tentang kesopanan dan keramahan juga menjadi patokan penting dalam keberhasilan penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Seperti yang dikatakan oleh beberapa nasabah ketika penulis menanyakan terkait pelayanan pihak Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan dana, mereka mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan sangat baik.

Sedangkan point (d) mengenai tanggung jawab dalam menangani komplain nasabah, bahwasanya dalam realitanya baik pelaksanaan program maupun penyaluran pembiayaan masih belum pernah terjadi nasabah yang komplain. Sejak awal berdirinya di tahun 2018, para nasabah yang bergabung selalu mentaati kebijakan yang telah ditetapkan sehingga pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya belum pernah menerima komplain nasabah.

Dan yang terakhir point (e) tentang jumlah petugas yang menangani. Di bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam melayani pencairan pembiayaan untuk UMKM hanya 1 orang yaitu supervisor, namun terkadang juga sering pegawai lainnya mambantu dalam penyaluran pembiayaan.

Dalam hal ini jika dikaitkan antara SOP dengan realisasinya, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya sudah melakukan penyaluran pembiayaan

sesuai dengan prosedur yang ada dalam SOP dengan cara melakukan pelayanan terbaik pada nasabah sehingga jumlah nasabah meningkat tiap tahunnya. Penyaluran pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya telah dikelola dengan baik yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Terkait pendapatan usaha ke-13 nasabah mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dari wakaf produktif yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro. Narasumber pertama yaitu Ibu Siti Chusnaini, beliau memiliki keahlian menjahit dan mengikuti pembiayaan di BWM sejak tahun 2018, setelah mengikuti program pendapatan usahanya meningkat Rp. 150.000/bulan sehingga dapat mengumpulkan dari keuntungan tersebut untuk membeli mesin jahit dan membuka usaha sampingan lainnya.

Narasumber kedua yaitu Ibu Sulistini, jenis usahanya adalah kerajinan souvenir dari bunga (*florist*). Pendapatan yang diterima sebelum mendapat pembiayaan sebesar Rp. 1.200.000 dan meningkat 0,375% menjadi Rp. 1.650.000. Beliau mengatakan bahwa meskipun peningkatannya hanya sedikit setidaknya dari hasil tersebut bisa memutar keuangan rumah tangga.

Narasumber ketiga yaitu Ibu Malikhah sebagai penjual sayur-sayuran. Beliau merasa terbantu berkat adanya pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dikarenakan bisa menambah jumlah dagangan yang awalnya hanya sayur sekarang juga menjual berbagai sembako.

Narasumber keempat yaitu Ibu Sri Wahyuni, usaha yang dimiliki adalah minuman. Beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000, dengan

pembiayaan tersebut dapat menambah modal usaha yang awalnya kurang. Hasil dari penambahan modal dari pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah meningkatkan pendapatan usahanya.

Narasumber kelima yaitu Ibu Liana mempunyai usaha kuliner berupa lontong mie yang mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000, sebelum mengikuti pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah pendapatannya sebesar Rp. 1.500.000 dan setelah mendapatkan pembiayaan diketahui bahwa pendapatan usahanya meningkat sebesar Rp. 1.900.000. Beliau mengatakan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah berpengaruh sekali terhadap peningkatan usahanya.

Narasumber keenam yaitu Ibu Suli Handayani yang juga memiliki usaha kuliner mie ayam, beliau mempunyai usaha selama 5 tahun dan mengajukan pembiayaan yang ketiga sebesar Rp.1.500.000. Menurut beliau pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah sangat murah dan dampaknya juga luar biasa bagi peningkatan usaha.

Narasumber ketujuh yaitu Ibu Ninik Sumarsih, beliau memiliki usaha kerupuk yang penghasilannya sekitar Rp. 950.000, sementara itu setelah mengikuti pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah penghasilannya meningkat 0.05% meskipun prosentase peningkatannya sedikit, setidaknya bisa memutar pendapatan yang diperoleh.

Narasumber kedelapan yaitu Ibu Chotimah yang merupakan Ketua HALMI Shohibul Yatim, beliau memiliki usaha pakaian dan mengikuti pembiayaan di BWM sejak tahun 2018, setelah mengikuti program pendapatan usahanya meningkat sehingga terus menambah stok pakaian terutama gamis yang *on trendy*.

Narasumber kesembilan yaitu Ibu Suratin, beliau memiliki keahlian menjahit, setelah mengikuti program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah pendapatan usahanya meningkat dan sekaligus pelanggannya juga meningkat.

Narasumber kesepuluh yaitu Ibu Arbaya dan memiliki usaha kuliner sederhana, dalam mengelola usahanya beliau kekurangan modal kemudian mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Saat ini merupakan pembiayaan yang ke-3 dengan nominal Rp. 2.000.000 yang diangsur selama 40 minggu. Setelah mendapat pembiayaan usahanya semakin lancar dan modal tercukupi sehingga berdampak pada usahanya.

Narasumber kesebelas yaitu Ibu Sri Ambarwati yang memiliki usaha catering, beliau memiliki bisnis tersebut sudah lebih dari 10 tahun dan mengajukan pinjaman pembiayaan ke 4 sebesar Rp.2.000.000, dengan angsuran pokok Rp. 50.000/minggu juga terdapat ujroh 3% + kas sebesar Rp. 3.500. Menurutnya, pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah adalah pembiayaan termurah yang pernah beliau ikuti. Meskipun nominal pembiayaan masih skala mikro ternyata berpengaruh untuk usahanya.

Narasumber keduabelas yaitu Ibu Siti Rusmawati, beliau memiliki usaha kosmetik. Mengetahui adanya pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dari sosialisasi. Menurutnya, proses pengajuan pinjaman sangat mudah serta murah. Terdapat peningkatan pendapatan setelah mengikuti program Bank Wakaf Mikro dan kini beliau mempelajari sistem penjualan online agar peningkatan usahanya bertambah.

Narasumber ketiga belas yaitu Ibu Rumenah, beliau memiliki usaha warkop dan giras, bergabung dengan HALMI Al-Fatih pada periode ke 3 serta pinjaman pembiayaan ke-4 sebesar Rp.1.500.000 dengan angsuran (Rp. 37.500)+ ujroh 3% (Rp.1.200) + kas (Rp.2.000) menjadi Rp. 40.700 dan diangsur selama 40 minggu. Setelah mendapatkan pembiayaan, penghasilan dari usahanya meningkat sebesar Rp. 140.000. beliau berharap nominal pembiayaannya ditambah sehingga pendapatan usahanya juga bertambah banyak.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan usaha nasabah mengalami peningkatan berkat adanya pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri, kurangnya pengetahuan nasabah untuk mencatat keuangan usaha menjadi hambatan dalam menentukan pendapatan masing-masing. Dan diharapkan kedepannya para nasabah rutin untuk melakukan pencatatan keuangan.

Berdasarkan data diatas melalui penelitian secara langsung di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan melakukan wawancara dengan Manager, Supervisor, Staff administrasi serta 13 nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana wakaf tersebut penulis menggunakan pendekatan teori menurut Campbel yang terdapat beberapa indikator seperti pemahaman program, ketepatan Sasaran dan waktu, tercapainya target , tercapainya tujuan yang telah ditetapkan serta terdapat dampak positif yang ditimbulkan, bukan hanya itu saja dalam penelitian ini juga menggabungkan antara data SOP dan realisasinya. Setelah data tersebut dianalisis, penulis mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk

pembiayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam memberikan pembiayaan pelaku UMKM sekitar pesantren dikarenakan sudah memenuhi keseluruhan tolak ukur dari Teori Campbel dan kesesuaian antara rencana SOP dengan kenyataannya. Meskipun nasabah masih banyak yang belum mengetahui dana wakaf setidaknya mereka sudah mengetahui tujuan dan program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan wakaf produktif oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha bagi UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari bab yang sebelumnya yang telah dituliskan dirumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- A. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk pembiayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung antara lain berada dalam naungan pesantren, inisiatif masyarakat yang tinggi, sudah ada fasilitas yang memadahi, terdapat uji kelayakan serta pendampingan dan kemajelisan. Sedangkan faktor penghambat dalam penyaluran wakaf untuk pembiayaan UMKM meliputi adanya pembatasan masyarakat di era Covid-19, serta terkadang terdapat nasabah yang kurang serius.
- B. Efektivitas penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk peningkatan pendapatan UMKM di Bank wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dapat dikatakan efektif. Untuk mengetahui keefektivannya berdasarkan teori Campbel bukan hanya itu saja dalam penelitian ini juga menggabungkan antara data SOP dan realisasinya. Terdapat beberapa indikator meliputi pemahaman program, ketepatan

Sasaran dan waktu, tercapainya target , tercapainya tujuan yang telah ditetapkan serta terdapat dampak positif yang ditimbulkan. Meskipun nasabah masih banyak yang belum mengetahui dana wakaf setidaknya mereka sudah mengetahui tujuan dan program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri sudah efektif dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM.

B. Saran

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk pembiayaan UMKM sudah efektif. Namun, perlu diperlukan sosialisasi yang intensif agar masyarakat khususnya nasabah mengetahui dana yang disalurkan adalah dana wakaf. Sebagai satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang ada di Surabaya diharapkan dalam pembiayaan UMKM tidak hanya sebatas pada masyarakat sekitar pesantren melainkan bisa diperluas lagi jangkauannya, agar masyarakat Surabaya yang tidak berada dilingkungan pesantren dapat mengenal dan menerima manfaat dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri. Bagi nasabah agar selalu mencatat keuangan secara rutin supaya mengetahui lancar atau tidaknya usaha yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- A'yuni, Diah Syifaul, "*Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*", Al-*'Adalah* Jurnal Syariah dan Hukum Islam, No II, Vol III, (Juli 2018), t.tp.
- Aini, Qurrotul, "*Pengaruh Modal dan Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bank Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri*", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
- Aisyah, Siti, "*Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur*", (Tesis -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Anggraeni, Lukytawati, et al, "*Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor*", Jurnal Al-Muzara'ah, No I, Vol I, (2013)
- Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*", (Jakarta : UI Press, 1989)
- Balqis, Wizna Gania, et al, "*Bank Wakaf Mikro sebagai sarana pemberdayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah*", Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, No. 2, Vol X, (Tahun 2019), t.tp.
- Bank Indonesia, "*Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*", (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016)
- Choiriyah, "*Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya*", Islamic Banking, No. II, Vol II, (Februari 2017), t.tp.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", edisi ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
- Fathona, Astrianisa, et al, "*Tercapainya Tingkat efektivitas wakaf uang untuk memberdayakan kesejahteraan Mauquf 'Alaih di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan, No. 1, Vol III, (Januari 2016).
- Fatmala, Diah Ayu "*Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah*", (Skripsi – IAIN Metro, 2019)
- Fitriasari, Fika "*Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia*", t.t, t.tp.

- Hannanong, Ismail, et al, “*Al-Qardh Al-Hasan : Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*”, Diktum : Jurnal Syari’ah dan Hukum, No.2, Vol. 16, Desember 2018, t.tp.
- Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Kencana Prenada Media Grup : Jakarta, 2014)
- Jamal, Mulyono, et al, “*Implementasi Pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*”, Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, No. 1. Vol III, (Oktober 2019).
- Jauhar, Mohammad Dio Awaludin, “*Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kabupaten Jember*”, Jurnal Jeam, No I, Vol XVIII, (April 2019)
- Kharisma, Dipta et al, “*Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*”, (Departemen Administrasi Publik : Semarang),
- Khusaeri, “*Wakaf Produktif*”, Al-A’raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, No. 1, Vol. XII, (Januari – Juni 2015)
- Lestari, W, et al, “*Efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia*”, Jurnal Syarikah, No. 1, Vol II, (Juni 2016), t.tp.
- Maimunah, Maya, “*Peran Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- Maria, Delli, Dodik Siswanto, et al, “*Akuntansi dan Manajemen Wakaf*”, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2019).
- Masruchin, “*Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren : Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*”, (Tesis – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)
- Medias, Fahmi, “*Wakaf Produktif dalam perspektif ekonomi Islam*”, La_riba Jurnal Ekonomi Islam, No.1, Vol. IV, (Juli 2010), t.tp.
- Mursyid, Khairul, “*Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang*”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Nurhayati, Siti, et al, “*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui akses pembiayaan Bank Wakaf Mikro berbasis pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)*”, Eco-iqtishodi Jurnal ilmiah dan keuangan syariah, No. 1, Vol I, (Juli 2019).
- Proyek peningkatan zakat dan Wakaf, “*Fiqih Wakaf*”, (Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta : 2003)
- Putri, Riskia, “*Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren*”, (Tesis – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Rahman, Muh. Fudhail, “*Wakaf dalam Islam*”, Jurnal Al-iqtishad, No. I, Vol I, (Januari 2009), t.tp.

- Rohmah, *“Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya”*, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Rosalina, Iga, *“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan”*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, No I, Vol I, (Februari 2012)
- Steers, Richard M., *“Efektivitas Organisasi”*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1999),
- Sulistiani, Siska Lis, et al, *“Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia”*, Jurnal Bimas Islam, No. 1, Vol 12, Universitas Islam Bandung, t.t.
- Suryadi, Niryad Muqisthi, *“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”*, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat 2 tentang wakaf
- Widiastutik, Ayu Ana, *“Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pengembangan Pendidikan di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga Surabaya”*, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Yuli, Sri Budi Cantika, *“Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”*, Jurnal Ekonomika-Bisnis, No I, Vol VI, (Januari 2015), t.tp.
- Yuliana, Indah, et al, *“Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia”*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam”, No. II, Vol V, (September 2019)
- Yunita, Wetri, *“Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui Program Pinjaman Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Studi Kasus Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta”*, (Skripsi –Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)
- Suroso, Manager, Wawancara, Surabaya, 26 Januari 2021
- Muhammad Baharsyah, Supervisor, Wawancara, Surabaya, 08 Februari 2021
- Sri Wahyuni, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021
- Sutrisni Kusumah Ningtyas, Staff administrasi, Wawancara, Surabaya, 08 Februari 2021
- Chotimah, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021
- Siti Rusmawati, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.
- Rumenah, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.
- Sri Ambarwati, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.
- Sulistini, Nasabah, Wawancara, Surabaya 10 Februari 2021.
- Siti Chusnaini, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
- Malikah, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.

Liana, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
 Suli Handayani, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
 Ninik Sumarsih, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
 Suratin, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
 Arbaya, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
 Arsip SOP dan SOM Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri

Website

- BWI, *“Potensi Wakaf uang di Indonesia sebesar Rp 188 Triliun per Tahun”*, dalam <https://www.mediaapakah.com/2020/03/bwi-potensi-wakaf-uang-di-indonesia.html>, diakses pada 24 September 2020.
- BWM Al-Fithrah Wawa Mandiri, *“Profil dan Data”*, dalam <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/357800001>, diakses pada 11 Oktober 2020.
- KBBI dalam <https://lektur.id/arti-dampak-positif/> “ diakses 02 Maret 2021.
 KBBI dalam <http://kbbi.kata.web.id/tanggung-renteng.html> diakses 25 Februari 2021.
 KBBI dalam <https://kbbi.web.id/konsolidasi.html> diakses 09 Februari 2021
- Otoritas Jasa Keuangan, *“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro”*, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435> , diakses pada 24 September 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, *“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro”*, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435> , diakses pada 24 September 2020.
- Penyusun, Info, *“Cara menghitung Persentase Kenaikan”*, dalam <https://www.google.com/amp/s/id.wikihow.com/Menghitung-Persentase-Kenaikan%3famp=1> diakses 09 Juni 2021.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah, *“Per Akhir 2019 Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp. 33,92 Miliar”*, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/191200826/per-akhir-2019-bank-wakaf-mikro-salurkan-pembiayaan-rp-33-92-miliar>, diakses pada 10 Oktober 2020.
- Simulasi Kredit dot com, *“Definisi bank wakaf mikro”*, dalam <https://www.simulasikredit.com/definisi-bank-wakaf-mikro/> , diakses pada 25 September 2020.
- Ulya, Fika Nurul, *“Ini kendala bank wakaf kurang berkembang”*, dalam <https://money.kompas.com/read/2019/07/28/152100326/ini-kendala-utama-bank-wakaf-kurang-berkembang>, diakses pada 10 Oktober 2020.